



**SALINAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

PUTUSAN

Nomor Register : 001/PS.REG/91/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Papua Barat memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : William Wamaty, SE
- b. Pekerjaan : PNS
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jln. Merapi II Fanindi ST Manokwari

dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai Calon Peserta Pemilu (Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat) yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi Papua Barat berupa Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Provinsi Papua Barat berupa Berita Acara Nomor 147/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat tanggal 04 April 2023;

Terhadap

KPU Provinsi Papua Barat yang berkedudukan di Jl. Brigjen Abraham O. Atururi, Arfai II (Komplek Perkantoran Gubernur Papua Barat) Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 10 April 2023 dan diterima oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 10 April 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/91/IV/2023.

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat telah:

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Ahli dari Para Pihak;

Memeriksa alat bukti Para Pihak;

Membaca Kesimpulan Para Pihak;

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/91/IV/2023 tanggal 10 bulan April Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

#### **A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

- bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Termohon berupa berita Acara Nomor 146/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 dan Berita Acara Nomor 147/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat tanggal 04 April 2023 oleh Termohon dan uraian kerugian langsung yang dialami Pemohon;
- Pemohon telah mengikuti Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat sampai dengan Pengumpulan data pendukung untuk verifikasi administrasi kedua dengan mengeluarkan daya dan upaya yang tidak sedikit, karena Pemohon berusaha sekuat daya dan upaya serta mempunyai niat yang kuat untuk mewakili wilayah adat pemohon yaitu Bomberay Raya Kabupaten Teluk Wondama yang sampai saat ini belum memiliki keterwakilan di DPD RI;
- bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Papua Barat Nomor 147/PL.01.4-BA/92/2.1/2023, dukungan yang Memenuhi Syarat yang



dimiliki oleh Pemohon kurang dari 1.000 dukungan yakni 813 dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) dan 187 dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga pemohon tidak dapat melanjutkan ke tahap Verifikasi Faktual sementara sisa KTP yang belum diinput masih lebih banyak dari selisih 187 tetapi tidak dapat diinput ke dalam SILON karena waktu yang terbatas dan juga Orangtua (Ibu Kandung) dari Admin Pemohon sakit keras dan telah meninggal dunia.

- bahwa hasil Verifikasi administrasi Tahap Pertama Pemohon memiliki dukungan sebanyak 1.333 dukungan, kemudian pada tahapan Verifikasi Faktual Pemohon memiliki jumlah dukungan Memenuhi syarat sebanyak 349 dukungan, sehingga Pemohon memiliki kekurangan dukungan sebanyak 651 pendukung;
- bahwa pada tahap penyerahan dukungan perbaikan kedua Pemohon menyerahkan 793 dukungan, dan karena keterbatasan waktu, Pemohon tidak dapat menyelesaikan penginputan dukungan pada Aplikasi SILON sehingga KTP yang tersisa 300 pendukung;
- bahwa pada akhir penyerahan dukungan tanggal 31 Maret 2023 Kondisi orang tua Admin yang sakit, sehingga membuat Admin tidak konsentrasi dalam menyelesaikan input, sehingga hari terakhir input ke SILON pada tanggal 31 Maret 2023 Jam 18.00 orang tuanya anfal, sehingga dengan berat hati beliau pergi untuk menolong ortunya dengan janji akan Kembali 2 jam lagi. Setelah jam 20.00 WIT yang bersangkutan memberikan informasi ke Pemohon bahwa ortunya masih belum sadar. Selanjutnya 2 jam kemudian jam 22.00 orang tuanya semakin berat, sehingga Pemohon memutuskan menyerahkan apa adanya ke KPU Papua Barat. Dan pada Tgl 1 April 2023 orangtua admin meninggal dunia;
- bahwa Waktu Pelaksanaan Pencuplikan Verifikasi Faktual Pertama sesuai dengan tahapan Termohon yaitu dari Tanggal 16 Februari 2023 s/d 8 Maret 2023 namun mengalami kemunduran selama kurang lebih 9 (Sembilan) hari, sehingga pelaksanaan pencuplikan dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 2023. Hal ini terjadi karena alasan jaringan yang terganggu dan dua bakal calon yang masih bermasalah datanya. Pengunduran waktu yang dilakukan selama kurang lebih 9 (sembilan) hari, tidak diganti waktu atau tambahan waktu pada saat Verifikasi Faktual, sehingga Pemohon merasa dirugikan dari jumlah pendukung



yang diverifikasi faktual, sehingga Pemohon merasa tidak ada keadilan dari Termohon.

- bahwa sisa pendukung pada verifikasi faktual pertama sebesar 333 dari 1.333 pendukung menurut Pemohon harus tambahkan untuk menambah pendukung sebanyak 793 yang diupayakan oleh Pemohon. Karena verifikasi faktual tidak dilakukan oleh Termohon tidak secara sensus, namun dilaksanakan secara sampel, sehingga masih banyak pendukung Pemohon yang tidak diverifikasi faktual membuat dukungan Pemohon tidak mencapai target. Karena menurut Pemohon KTP tidak dapat secara absolut menyatakan kekurangan minimal 1000 pendukung menjadikan Pemohon tidak layak sebagai Calon anggota DPD RI bahkan menjadi anggota DPD RI, maka menurut Pemohon itu tidak adil. Karena menurut Pemohon KTP yang menjadi obyek dikumpul secara global melalui berbagai organisasi atau kelompok yang tidak ditujukan untuk proses sebagai bakal calon anggota DPD RI. Dan KTP menurut Pemohon bukan satu-satu alat penentu untuk mengukur kemampuan Pemohon. Karena Pemohon belum mengenal pendukung, sehingga pendukung dalam memberikan dukungan ada sesuatu yang diberikan dulu sebagai pengganti dukungan dengan alasan kalau mereka duduk nanti di DPD RI mereka akan melupakan kami para pendukung.



#### ALASAN PERMOHONAN

- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Bawaslu Provinsi Papua Barat adalah untuk mencari keadilan dalam proses pencalonan Pemilu Anggota DPD RI periode 2024-2029 adalah sebagai berikut :

##### 1. Kronologis Permasalahan

Adapun kronologis permasalahan adalah pada dukungan Pemohon yang kurang dari 1000 pendukung adalah sebagai berikut :

- 1) Pemohon mendapat dukungan sebanyak 1.333 pendukung (KTP);
- 2) Ketika melalui Proses Verifikasi faktual, maka yang memenuhi syarat sebanyak 349 pendukung (masih kurang dari minimal 1000 pendukung) sementara kekurangannya adalah 651 pendukung;
- 3) Kemudian Pemohon lanjutkan ke verifikasi administrasi Tahap kedua dan Pemohon mengumpulkan dukungan sebanyak 793 dan selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi Tahap kedua dan hasilnya Pemohon mendapatkan dukungan 813 dukungan

(kurang dari minimal 1000 dukungan), sehingga Pemohon kekurangan 187 dukungan;

- 4) Kekurangan itu diakibatkan belum diinputnya sisa pendukung dalam SILON sebanyak 300 lebih pendukung, karena waktu yang terbatas dan admin sudah tidak konsentrasi lagi dalam menginput data pendukung mengingat orangtua (Ibu Kandung) mengalami sakit (Terlampir KTP Pendukung).

## 2. Dalil Pemohon

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, maka sebagai peserta memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan.*

Untuk maksud tersebut diatas, Pemohon mengajukan beberapa dalil yang mendukung pemohon dalam mengajukan keberatan sebagai berikut:

- a. Termohon tidak transparan dalam memberikan bukti berupa rekaman video atau kedatangan Termohon ke pendukung Pemohon bahwa telah melakukan Verifikasi administrasi atau Verifikasi faktual yang menyatakan bahwa Pemohon tidak didukung oleh Pendukung. Akibatnya Pemohon banyak dirugikan terutama yang bersifat TMS, sementara pada PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan perseorangan Pemilu Anggota DPD RI Bab II Pasal 2 tentang Prinsip KPU adalah Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, Efisien dan Aksesibel sangatlah bertentangan dengan prinsip transparansi.
- b. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 106 menyatakan Bahwa Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh PPS. Oleh karena itu KPU harus membuktikan bahwa hasil Verifikasi Faktual tidak bersifat subyektif tapi harus bersifat obyektif. Karena teori dan Lapangan berbeda pelaksanaan. Tim KPU Kabupaten yang kuat kunjungi setiap pendukung sebanyak sampel dikalikan jumlah peserta dalam waktu yang singkat? Tidak ada bukti yang dapat dijadikan acuan. Coba kita mengambil contoh contoh Provinsi Papua Tengah yang bakal calonnya lolos semua itu dapat dijadikan contoh



bagaimana perjuangan Termohon mencari pemimpin yang hebat sehingga mereka sampai ke lembah-lembah dan gunung-gunung mencari pendukung? Apakah itu buktinya? Oleh karena itu dengan sampel yang ada Termohon harus membuktikan bahwa peserta memang layak atau tidak layak menjadi pemimpin secara objektif bukan subyektif, sehingga harapan Pemohon kita harus menghindari yang namanya politik kotor. Sebagai contoh kasus dalam hasil Verifikasi faktual Pertama sungguh mengejutkan karena dari 15 bakal calon hanya 2 bakal calon yang lolos Verifikasi faktual. Aneh dan Ajaib tapi itu fakta. Dan lebih heran lagi yang terlambat dicuplik sampelnya lolos sebagai calon bagaimana bisa dalam waktu yang singkat bahkan tidak ditambah waktu verifikasi faktual tapi bisa lolos dalam verifikasi faktual pertama. Kenapa saya anggap luar biasa Termohon hebat. Bisa membuktikan bahwa dia lolos dalam verifikasi faktual pertama.

- c. bahwa Ketika Verifikasi administrasi dan Verifikasi faktual dilapangan jarang ada komunikasi dengan Penghubung Pemohon. Setelah akhir Verifikasi administrasi atau Verifikasi faktual, penghubung kami diberitahu dengan surat, itupun hari terakhir penutupan. Hal ini sangat merugikan Pemohon, sehingga timbul pertanyaan Apakah Termohon dan jajarannya (sampai ke terkecil PPS) sudah bekerja secara profesional sesuai dengan prinsip Penyelenggara atau tidak ?



#### PETITUM

- Bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 147/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih perbaikan kedua bakal calon anggota DPD RI Provinsi Papua Barat;
  3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Barat untuk menetapkan Keputusan yang memuat tentang pembatalan Berita Acara dimaksud;
  4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan Putusan ini.
  5. Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

## **B. JAWABAN TERMOHON**

- bahwa Termohon memohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Termohon;
- bahwa Termohon menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- bahwa Termohon dengan sungguh sungguh atas asas prinsip Pemilu telah melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 dan Perubahannya Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa secara prosedur terhadap hasil penelitian administrasi Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 146/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 tentang Pengurangan Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat bertanggal 4 April 2023 (Bukti T-04) yang mana Pemohon tidak memasukkan data palsu atau ganda pada satu bakal calon Sebelum menerbitkan Berita Acara (Bukti T-01);
- bahwa Berita Acara Termohon Nomor 147/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 Tentang Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat diterbitkan tanggal 4 April 2023 adalah dokumen hasil kerja lembaga yang sah demi hukum telah melalui sinkronisasi dan penelitian oleh KPU Kabupaten yang telah bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas penyelenggara Pemilu;
- bahwa Termohon menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis sidang bahwa Objek Sengketa Proses ini adalah diterbitkannya Berita Acara Nomor Berita Acara Nomor 147/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 Tentang Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat pada tanggal 4 April 2023 yang merupakan hasil penelitian atau verifikasi administrasi perbaikan kedua terhadap hasil perbaikan dukungan pemilih yang diserahkan Pemohon pada tanggal 21 Maret 2023 sebanyak



793 (tujuh ratus Sembilan puluh tiga) dukungan pemilih (Bukti T-5) dengan rincian :

No.	Kabupaten	Jumlah Dukungan
1.	Manokwari	523 orang
2.	Teluk Bintuni	5 orang
3.	Teluk Wondama	264 orang
4.	Manokwari Selatan	1 orang
Jumlah	4 Kabupaten	793 Orang

- bahwa Pemohon dan bakal calon DPD yang lain melakukan perbaikan dukungan pemilih perbaikan kedua selama tanggal 12 s.d 21 Maret 2023 atau sejak menerima Berita Acara Nomor : 120/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 Hasil Verifikasi Faktual Tahap Pertama (Bukti T- 06) dan Bukti tanda terima dokumen (T-07) dan Pemohon menyerahkan hasil perbaikan kedua (Bukti T-05) pada tanggal 21 Maret 2023 sehingga substansi atau relevansi proses sengketa ini adalah pembuktian atas hasil verifikasi terhadap penentuan status tidak memenuhi syarat dalam Berita Acara Termohon Nomor: 147/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 dan lampirannya dengan rincian rekap hasil :



Kabupaten	Jml Verifikasi faktual Kesatu Proyeksi MS	Verifikasi Perbaikan Kedua		
		Jml Dukungan diserahkan	Jml MS	Jml TMS
Manokwari	55	523	302	221
Fakfak	21	0	0	0
Teluk Bintuni	21	5	5	0
Teluk Wondama	218	264	156	108
Manokwari Selatan	34	1	1	0
Jumlah	349	793	464	329
Jumlah MS Dukungan		813		
Jumlah MS Sebaran		5		
Status /Kesimpulan		TIDAK MEMENUHI SYARAT		

- bahwa terhadap objek sengketa atas kerugian Pemohon sebagaimana dimaksud pada verifikasi faktual pertama, alasan dan bukti lainnya yang tidak berkorelasi dengan kerugian Pemohon, untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Sidang Ajudikasi.

- Bahwa Termohon membantah pokok permohonan 1 sampai dengan 5 dengan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah secara adil karenanya terhadap Pemohon untuk menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPD, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 182 huruf p, Pasal 183 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 6, Pasal 8 ayat (2) huruf a, dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022;
- 2) Bahwa setiap bakal calon DPD Dapil Papua Barat wajib didukung oleh minimal 1000 dukungan pemilih dan tersebar di 4 Kabupaten se Provinsi Papua Barat sesuai Keputusan KPU Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 ( Bukti T-08) sehingga apabila Pemohon ingin menjadi peserta Pemilih dari Wilayah Adat Bomberay Raya adalah bagian yang tidak diatur dalam Peraturan dan perundang undangan Pemilu;
- 3) Termohon menerbitkan Berita Acara (Bukti T-01) atas tindak lanjut Hasil Verifikasi Faktual Tahap kesatu (Bukti T- 06) sehingga Pemohon dikenakan status belum memenuhi syarat proses pertama dan diberi kesempatan melakukan perbaikan dukungan pemilih tahap kedua dengan kekurangan minimal 1000 (seribu) atau sebanyak 651 (enam ratus lima puluh satu) dukungan pemilih.
- 4) Bahwa Termohon telah maksimal melakukan sosialisasi mekanisme tahapan pencalonan DPD dan Pemohon merupakan bakal calon yang aktif dalam diskusi sehingga menurut Termohon, Pemohon paham atau tahu dengan benar tata cara pencalonan DPD dan untuk melengkapi Peraturan KPU Termohon menerbitkan Surat Dinas Nomor: 298/ PL.01.4-SD/92/2.1/2023 (Bukti : T-09 ).
  - 1) Pemohon mengalami keadaan duka oleh operator sehingga pada batas tanggal 31 Maret 2023 mengalami kesulitan



menyelesaikan input dukungan adalah alasan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta tahapan karena selama tahapan perbaikan dan penyerahan tahap kedua sesuai lampiran Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 12 s.d 21 Maret 2023 , Pemohon punya waktu yang cukup dan keadaan duka terjadi setelah tahapan penyerahan selesai sehingga alasan Pemohon subjektif dan tidak berdasar menurut hukum;

- 2) Pemohon keliru mendefinisikan penambahan waktu pada saat awal penyerahan karena maksud Surat KPU Nomor: 1369/PI.01.4-SD/05/2022 bertanggal 27 Desember 2022 (Bukti T-10) adalah untuk tahapan penyerahan dukungan dalam bentuk *hard copy* dan digital atau *soft copy* diberi kesempatan tambahan waktu untuk upload ke SILON DPD, atau tidak untuk menyelesaikan input tambahan data dukungan pemilih;
- 3) Pemohon dirugikan dengan kemunduran waktu 9 (Sembilan) hari verifikasi faktual adalah tidak beralasan karena seluruh total sampel Pemohon sebanyak 662 (enam ratus enam puluh dua) dukungan Pemilih telah selesai diverifikasi faktual oleh Termohon di 5 (lima) Kabupaten dan tertuang dalam Berita Acara (Bukti T-06);
- 4) Termohon melakukan verifikasi faktual tambahan 3 (tiga) hari sesuai Keputusan KPU Nomor 192 Tahun 2023 (Bukti T-11) sehingga menurut Termohon dalil Pemohon tidak berdasar dan kabur karena Pemohon tidak dapat membuktikan identitas dukungan pemilih yang dimaksud di wilayah domisili atau Kabupaten mana saja yang dirugikan oleh Termohon selama verifikasi faktual, karenanya Termohon telah memperlakukan adil dan setara terhadap 15 (lima belas )bakal calon DPD selesai diverifikasi faktual dukungan pemilih.
- 5) Bahwa Pemohon berkeberatan dengan hasil faktual pertama sehingga Pemohon dibebankan sebanyak 793 (tujuh ratus Sembilan puluh tiga) dukungan pemilih dalam tahapan perbaikan kedua adalah tidak adil karena Pemohon berpendapat KTP bukan sebagai satu satunya alat penentu mengukur kemampuan Pemohon adalah asumsi keberatan Pemohon secara sepihak karena Termohon dalam menjalankan tahapan



berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 dan Nomor 13 Tahun 2022

- 6) Bahwa sebagai objek sengketa ini adalah hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua oleh Termohon secara berjenjang dan bertanggungjawab membuktikan dukungan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Pemohon di Kabupaten Manokwari sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) orang pemilih pendukung dan Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 108 (seratus delapan) orang pemilih pendukung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1  
Uraian Data Pemilih Pendukung Tindak Memenuhi Syarat di Kab.  
Manokwari

1	SILVANY TUWATANASSY	MANSEL/ WASAI	TMS	NIK DI F1 BEDA DENGAN DI SILON DAN KTP
2	NENG DEA	MANSEL/ WASAI	TMS	TIDAK ADA KTP
3	PUJI RAHAYU	MKW BARAT/MKW TIMUR	TMS	TIDAK ADA KTP
4	DOES GEKSIM WAMBRAUW	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA KTP
5	JIMBRIS FERBRIAN RINGKUANGAN	MKW SELATAN/SOWI	TMS	TIDAK ADA KTP
6	MUHAMMAD RAFLY DAMING	MKW SELATAN/ANDAY	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR FI
7	KAHARUDDIN	MKW SELATAN/ANDAY	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1, (STATUS PERKEJAAN TNI)
8	ARYA KARIMUDDIN	MKW BARAT/WOSI	TMS	TIDAK ADA KTP
9	YONATAN PATODINGAN	MKW SELATAN/DOBUT	TMS	TIDAK ADA KTP
10	ERLIN TAMMALI	MKW SELATAN/DOBUT	TMS	TIDAK ADA KTP
11	BAHRI	MKW BARAT/WOSI	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
12	MICHAEL YERWUAN	MKW BARAT/WOSI	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR FI



13	YULIANUS MANGGE	MKW BARAT/MKW TIMUR	TMS	TIDAK ADA KTP
14	LOVE DIANA WONAR	MKW BARAT/PADARNI	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
15	ELLY LUIS AMUNAU	MKW BARAT/PADARNI	TMS	TIDAK ADA KTP
16	WEMPI HOMER	MKW BARAT/WOSI	TMS	TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT
17	AHMAD FAIJUN	MKW BARAT/WOSI	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
18	AHMAD FALJUN	MKW BARAT/SORIBO	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
19	PHILIPUS NUSSOWY	MKW BARAT/WOSI	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
20	EGGO MAAY	MKW BARAT/PADARNI	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
21	SAPTA GUSTINUS RIYANDIKA	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR FI
22	VICTOR ALEXANDER WANMA	MKW BARAT/WOSI	TMS	NIK DI SIPOL DAN KTP BEDA DENGAN F1
23	BERTHALLEN RUMBIK	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA KTP
24	JOHANES STEVEN RIRIHENA	MKW BARAT/WOSI	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
25	ESAU OLEMENS WANMA	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	NIK TIDAK SESUAI
26	AYUB FELIX AWOM	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA KTP
27	NATALIUS RUMASEB	MKW BARAT/SORIBO	TMS	KTP NASIONAL
28	V&BRIAN ELVIRA NUSSOWY	MKW BARAT/WOSI	TMS	TIDAK ADA KTP
29	ADRIANA SANDA	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	NIK DI SIPOL DAN KTP BEDA DENGAN FI
30	SUSANA PARAIRAWAY	MKW BARAT/WOSI	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR FI



31	SYANE TURANGAN	MKW BARAT/WOSI	TMS	SUDAH MS DI TAHAP PERBAIKAN PERTAMA BACALON ISHAK MANDACAN
32	NOVELA BETAY	MKW BARAT/PADARNI	TMS	TIDAK ADA KTP
33	LAURINA PARIRIE	MKW BARAT/AMBAN	TMS	TIDAK ADA KTP
34	DORCE WEBORY MAMORY	MKW BARAT/WOSI	TMS	TIDAK ADA KTP, TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
35	MARLIN	MKW BARAT/PADARNI	TMS	TIDAK ADA KTP
36	ANDARIAS MANGGAPROUW	MKW TIMUR/AROWI	TMS	TIDAK ADA KTP
37	ALFIUS MARYEN	MKW TIMUR/BAKARO	TMS	TIDAK ADA KTP
38	KLASTINA MAMBRAKU	MKW TIMUR/PASIR PUTIH	TMS	TIDAK ADA KTP
39	MUHAMMAD RYAN ADET PUTRA	MKW SELATAN/ ANDAY	TMS	KTP BEDA DENGAN SILON, TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
40	MUHAMMAD TAHIR	MKW SELATAN/ ANDAY	TMS	POTENSI GANDA
41	SUDIANA SAROY	MKW SELATAN/ WASAI	TMS	TIDAK ADA KTP
42	FRANSISKA SAYANG MANUK	PRAFI/WASEGI INDAH	TMS	KTP NASIONAL
43	DESI WAROMI	MKW SELATAN/ SOWI	TMS	TIDAK ADA KTP
44	FERRY YUNUS JEREMIAS ISOGA	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA KTP, TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT
45	GAYUS. G. MAMBRAKU	MKW BARAT/AMBAN	TMS	KTP NASIONAL
46	MOSES DOWANSIBA	MKW SELATAN/ WASAI	TMS	TIDAK ADA KTP
47	ONESIMUS MAKER	MKW BARAT/SORIBO	TMS	KTP NASIONAL
48	WILYAM FRENGKI KADOP	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAKADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
49	MILER ARONGGEAR	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	NIK TIDAK SESUAI DENGAN KTP, SILON DENGAN F1
50	SYAFRUL HIDAYAH	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	NIK TDK SESUAI FI DENGGA SILON DAN KTP
51	MARKUS SOLYG UMPES	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	NIK DI F1 BEDA DENGAN DI SILON DAN KTP



52	FRANSISKUS RONALDO NDONA	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA KTP, TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR FI
53	ELISABETH WANMA	MKW BARAT/SORIBO	TMS	KTP NASIONAL
54	ELISABETH WANMA	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	KTP NASIONAL
S5	Nicholas Mambraku	Mkw Barat/Soribo	Tms	Ktp Nasional
56	HENKI HEIPON	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA KTP, NIK DI F1 BEDA DENGAN DI SILON DAN KTP
57	HASMAL	MKW BARAT/SORIBO	TMS	KTP NASIONAL
58	HEIN DARYANTO GANDEGOAY	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	KTP NASIONAL
59	JEMMY DOLF RICHARD AGEN	MKW BARAT/SORIBO	TMS	KTP NASIONAL, TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT
60	OTNIEL R LIBORANG	MKW BARAT/BARAT	TMS	KTP NASIONAL
61	YUNINAS STENKOL KADOP	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	NIK DI FI BEDA DENGAN SILON DAN KTP
62	MELYAKI SADA	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	KTP NASIONAL
63	ERIC FRANS TAPILATU	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA KTP, NIK DI F1 BEDA DENGAN SILON
64	ALEX BERTI KINDEWARA	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR FI
65	Elklus ILINTAMON	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA KTP, NIK BEDA DI KTP DAN FI DI SILON
66	ELISA MOSHE ATIS TUMATI	MKW BARAT/TIMUR	TMS	TIDAKADA KTP
67	DONALD LAHUMETEN	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	NIK DI F1 BEDA DENGAN DI SILON DAN KTP
68	MARIUS JOSEPH HNAMEWANG	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	NIK DI FI BEDA DENGAN DI SILON DAN KTP
69	FIRST ERIKSON MAMBRAKU	MKW BARAT/SORIBO	TMS	KTP NASIONAL
70	ROBERT HANS HENGKI BARANSANO	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA KTP, NIK DI FI BEDA DENGAN DI SILON



71	SAMUEL FALLEN PARIARIBO	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
72	RUBEN MAYOR	MKW BARAT/SORIBO	TMS	KTP NASIONAL
73	ABDON WANMA	MKW BARAT/SORIBO	TMS	KTP NASIONAL
74	JOSUA HERMAN MANDATJAM	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	NIH BEDA DI F1 DENGAN SILON DAN KTP
75	KORNELIUS KADOP	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	NIK DI F1 BEDA DENGAN DI SILON DAN KTP
76	ELIA WANMA	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
77	PAULUS SAMUEL WANMA	MKW BARAT/SORIBO	TMS	KTP NASIONAL
78	ARIS	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
79	SUJARWOKO	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	NIK BEDA DI F1 DENGAN SILON DAN KTP
80	MODESTUS LUCKY REYAAN	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR FI
81	YUNUS RUMAINUM	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
82	KRISTIFORUS REYAAN	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
83	WILLIAM ISAK MAYOR	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR FI
84	LEONARD JULIUS FURAI	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULAR FI
85	AGUSTINUS TONORO	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP }EMPOL PADA FORMULIR F1
86	STEFI PATTY	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	NIK DI F1 BEDA DENGAN DI SILON DAN KTP





87	ROMELIUS YARANGGA	MKW BARAT/SORIBO	TMS	KTP NASIONAL
88	FRENDRIK ISOGA	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
89	AGUSTINUS SUHARTO ISOGA	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	NIK DI FI BEDA DENGAN DI SILON DAN KTP
90	VICTORI KADOP	MKW BARAT/WOSI	TMS	SUDAH MS DI TAHAP AWAL BACALON FILEP WAMAFMA
91	MUSTARI	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	NIK DI F1 BEDA DENGAN DI SILON DAN KTP
92	SEM MANDACAN	MKW BARAT/SORIBO	TMS	KTP NASIONAL
93	HERY PATTIPEILOHY	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	NIK DI FI BEDA DENGAN DI SILON DAN KTP
94	THOMAS ATARIBABA	MKW BARAT/SORIBO	TMS	KTP NASIONAL
95	IRFAN H. MANIAKORI	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	NIK DI FI BEDA DENGAN DI SILON DAN KTP
96	ZAMIHUDDIN	MKW BARAT/PADARNI	TMS	TIDAK ADA KTP
97	MARKUS MATIUS RUBEM BARANSONO	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR FI
98	VERI PIGOMI	MKW TIMUR/ PASIR PUTIH	TMS	TIDAK ADA KTP
99	NOPY SINANU	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	NIK DI FI BEDA DENGAN DI SILON DAN KTP
100	LUTHER TATA	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA KTP, NIK BEDA DI FI DENGAN SILON
101	KRISTOEROS MANDACAN	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	NIK DI F1 BEDA DENGAN DI SILON DAN KTP
102	ALEXANDER DION WANMA	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA KTP
103	MITEANUS MARKUS	MKW BARAT/WOSI	TMS	NIK DI F1 BEDA DENGAN DI SILON DAN KTP
104	ULIO LIUS SERA NUSSY	MKW BARAT/MKW BARATKW	TMS	TIDAK ADA KTP
105	TIDORUS STEPANUS SARWA	MKW SELATAN/ KATEBU	TMS	TIDAK ADA NAMA DALAM FORMULIR F1

106	OTTOW SADA	MKW BARAT/SORIBO	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA F1
107	NOVIANTI NAOMI FURAY	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA NAMA DALAM FORMULIR F1
108	ELIKSON HEIPON	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA F1
109	BAGUS. I. P. LESTALUHU	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	NIK BEDA DI F1 DENGAN SILON
110	DEKI MAYOR	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA F1
111	YOSEP RUMAYOM	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA DALAM FORMULIR F1
112	ABNER R PARIARIBO	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA F1
113	MELKIANUS MIOKBUN	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA F1
114	CALVIN OSCAR MAMBRASAR	MKW BARAT/WOSI	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA F1
115	ESTEP MAMBRAKU	MKW BARAT/SORIBO	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA F1
116	MARIO FURAY	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA NAMA DALAM FORMULIR F1
117	YULIUS INFANDI	MKW BARAT/PADARNI	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
118	SUGENG WIDODO	MKW BARAT/MKW TIMUR	TMS	TIDAK ADA KTP
119	ISAK MAMBRASAR	MKW BARAT/PADARNI	TMS	KTP NASIONAL
120	HENGKY MAMBRAKU	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	KTP NASIONAL
121	YOSEP MAMBRASAR	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA DALAM FORMULIR F1
122	DAUD BAAB	MKW BARAT/WOSI	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
123	RIDWAN	MKW SELATAN/ WASAI	TMS	TIDAK ADA KTP
124	LORD DG MEMANG	MKW BARAT/WOSI	TMS	TIDAK DILAKUKAN KLARIFIKASI OLEH BACALON YBS
125	ASMAN TAHAPARY	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA DALAM FORMULIR F1
126	ELISABET YENINAR	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1



127	ORPA KAROLINA SARAPAYARI	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
128	YOHANA BARANGKEA	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA DALAM FORMULIR F1
129	RIBKA MANDACAN	MKW BARAT/SORIBO	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
130	NATALIA NUSSOWY	MKW BARAT/WOSI	TMS	TIDAK ADA KTP
131	YANETTA YOHANA SESSA	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA NAMA DALAM FORMULIR F1
132	MIRYAM SANADI	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
133	BALANDINA ASKA	MKW BARAT/SORIBO	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
134	DARMAYA LESTALUHU	MKW BARAT/SORIBO	TMS	KTP NASIONAL
135	SONIA ALFA MANDOWEN	MKW SELATAN/SOWI	TMS	TIDAK ADA KTP
136	MEI ROGOY	MKW BARAT/MKW TIMUR	TMS	TIDAK ADA KTP
137	DORMINA MARNDOF	MKW BARAT/SORIBO	TMS	KTP NASIONAL
138	MULIATI	MKW SELATAN/WASAI	TMS	TIDAK ADA KTP
139	ATI FLORINA MAMBRAKU	MKW BARAT/SORIBO	TMS	KTP NASIONAL
140	FITRI MARDIANA BARANSANO	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA DALAM FORMULIR F1
141	ASKIN TAHAPARI	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
142	RODEMINA BUINEY	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
143	YULIA SANTI DEWI	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA KTP
144	SINAR AGUSTINA	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA DALAM FORMULIR F1
145	VIOLLA GRIFFIT FURAY	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
146	AGUSTINA MOFU	MKW BARAT/WOSI	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
147	YUSMINA MAMBRASAR	MKW BARAT/SORIBO	TMS	KTP NASIONAL



148	RAY. V. RUMBOIRUSY	MKW BARAT/AMBAN	TMS	TIDAK DILAKUKAN KLARIFIKASI OLEH BACALON YBS
149	ENGEBERTA NGAMELUBUN	MKW BARAT/PADARNI	TMS	TIDAK ADA KTP
150	DORKAS ARAMPI	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA KTP
151	ZETH MANDACAN	MKW BARAT/SORIBO	TMS	KTP NASIONAL
152	ANCE MEKER	MKW BARAT/SORIBO	TMS	TIDAK ADA KTP
153	OTANETA MIRINO	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT
154	RUT BARNENSI RAUNSAI	MKW SELATAN/KATEBU	TMS	TIDAK ADA NAMA DALAM FORMULIR F1
155	SITI ARMIDA RUMASEB	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
156	MARTAFINA MANDACAN	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
157	ANTOMINA MANDACAN	MKW BARAT/SORIBO	TMS	KTP NASIONAL
158	QTHONETA GANDEGOAY	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA DALAM FORMULIR F1
159	ROBEKA KABO	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
160	YACOBA KRISTIANI FENETIROMA	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA DALAM FORMULIR F1
161	ASTRID GOLDA MEYER WAIRARA	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
162	ENGGELINA WATORI	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	NIK BEDA DI KTP DAN SILON
163	MARTA YEKOLYA YULIANDE WEKABURI	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
164	MARIA MAGDALENA RUMBOIRUSY	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
165	NOVI YANTI SALUKU	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
166	BLANDINA AWOM	MKW BARAT/SORIBO	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1



167	ALFANITA KENDY	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	SUDAH MS DI TAHAP PERBAIKAN PERTAMA BACALON WILLIAM RAMAR
168	NELLY AMUNAW	MKW BARAT/SORIBO	TMS	KTP NASIONAL
169	TABITA SORBU	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA KTP
170	RENSCHE RACHEL MANGGAPROOW	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA DALAM FORMULIR F1
171	BERNADETH ROSANA NUSSOWY	MKW BARAT/WOSI	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
172	ESTERR LITHA AYORBABA	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA DALAM FORMULIR F1
173	YOSUA AWON	MKW TIMUR/ BAKARO	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
174	HANS WELEM MARIAY	MKW TIMUR/ AROWI	TMS	TIDAK ADA KTP
175	GEORGE ARONGGEAR	MKW TIMUR/ AROWI	TMS	TIDAK ADA KTP
176	MUSA SEUM		TMS	TIDAK ADA KTP
177	SUSANA YUBELINA WAAMBRAUW	MKW TIMUR/ BAKARO	TMS	TMS
178	ALEDA WUTOI	MKW TIMUR/ PASIR PURIH	TMS	TIDAK ADA KTP
179	MARLINA MAY	MKW TIMUR/ AROWI	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
180	DELILA SAMSANOI	MKW TIMUR/ AROWI	TMS	TIDAK ADA KTP
181	OKTOFINA KREY	MKW TIMUR/ BAKARO	TMS	TIDAK ADA KTP
182	YANET MARTHINA AWOM	MKW TIMUR/ AROWI	TMS	TIDAK ADA KTP
183	LEKIS BALANEHU	MKW SELATAN/ WASAI	TMS	TIDAK ADA KTP
184	YUSUF INDOUW	MKW SELATAN/ WASAI	TMS	TIDAK ADA KTP
185	SEMY INDOUW	MKW SELATAN/ WASAI	TMS	TIDAK ADA KTP
186	RONNY SEFNAT DOWANSIBA	MKW SELATAN/ WASAI	TMS	TIDAK ADA KTP
187	HERMAN DOWANSIBA	MKW SELATAN/ WASAI	TMS	TIDAK ADA KTP
188	VICTORIA VRIDOLIN SOUHOKA	MKW SELATAN/ ANDAI	TMS	TIDAK ADA KTP



189	OBET KARURY	MKW SELATAN/ SOWI	TMS	TIDAK ADA NAMA DALAM FORMULIR F1
190	SETUS SALABAY	MKW SELATAN/ WASAI	TMS	TIDAK ADA KTP
191	SAUL MANDACAN	MKW SELATAN/ WASAI	TMS	TIDAK ADA KTP
192	BENI DOWANSIBA	MKW SELATAN/ WASAI	TMS	TIDAK ADA KTP
193	IRSAN REVALDI KAFAIR	MKW SELATAN/ WASAI	TMS	TIDAK ADA KTP
194	NELES MANDACAN	MKW SELATAN/ WASAI	TMS	TIDAK ADA KTP
195	GELARDA MARISAN	MKW SELATAN/ SOWI	TMS	TIDAK ADA NAMA DALAM FORMULIR F1
196	YAKOMINA MANDACAN	MKW SELATAN/ SOWI	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
197	APRENA MANDACAN	MKW SELATAN/ WASAI	TMS	TIDAK ADA KTP
198	MELAN MANGGAPROU	MKW SELATAN/ WASAI	TMS	TIDAK ADA KTP
199	NORMA	MKW SELATAN/ SOWI	TMS	TIDAK ADA KTP
200	YUNITA CHRISTIN DJOPARI	MKW SELATAN/ ANDAY	TMS	TIDAK ADA KTP
201	SITI INDOU	MKW SELATAN/ WASAI	TMS	TIDAK ADA KTP
202	DOLFINA AUNAKI		TMS	TIDAK ADA KTP, TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR FI
203	FINCE ULLO MANDACAN	MKW SELATAN/ ANDAY	TMS	TIDAK ADA KTP
204	DOLFINA WOSPAKRIK	MKW SELATAN/ SOWI	TMS	TIDAK ADA KTP
205	PUTERI AMELIAH	MKW SELATAN/ WASAI	TMS	TIDAK ADA KTP
206	SARMI	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT
207	NATALIA WARUSINA RUMBIK	MKW TIMUR/ AROWI	TMS	KTP TIDAK ADA
208	DAUD ERIWI	WARMARE/ NGUNGGUEN	TMS	TIDAK ADA KTP
209	HERMINA MANDACAN	MKW SELATAN/WASAI	TMS	TIDAK ADA KTP
210	SAMPARI MATUTI	PRAFI/UDAPI HILIR	TMS	TIDAK ADA KTP
211	KASIM	PRAFI/AIMASI	TMS	TIDAK ADA KTP
212	DEBBI ELFIRA MARITHA WARINDA		TMS	TIDAK ADA KTP



213	IRMAWATI	PRAFI/UDAPI HILIR	TMS	KTP NASIONAL
214	IRHANDAYANI		TMS	TIDAKADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
215	VANI MAYA SANDA	PRAFI/PRAFI MULYA	TMS	Sudah MS Di Tahap Awal Bacalon YANCE SAMONSABRA A.Md.Vet, S.Pt
216	PETRUS RUMBUS	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR FI
217	ALBERTHINA JUMAME	MKW BARAT/MKW BARAT	TMS	SUDAH MS DI AWAL TERHADAP BACALON YANCE SAMONSABRA
218	ANGGI NOVITASARI	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR FI
219	OBET LEPOH KABERI	MKW BARAT/AMBAN	TMS	TIDAK ADA KTP, TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1
220	YOHANA KURNY	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR FI
221	GAUDENSUS YOHAN ADEODATUS	MKW BARAT/SANGGENG	TMS	TIDAK ADA NAMA TTD/CAP JEMPOL PADA FORMULIR F1



**Tabel 2**  
**Uraian Data Pemilih Pendukung Tindak Memenuhi Syarat di Kab. Teluk Wondama**

No	Nama Pendukung	Distrik	Kampung	Status Verifikasi administrasi	Keterangan
1	Harieta Wandaw	Roswar	Syewar	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
2	Herdiawin Rumbebro	Roswar	Syewar	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
3	Marselo Rumbebro	Roswar	Syewar	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
4	Herlin Elsamina Sumlena	Teluk Duari	Sobey	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
5	Aprilia Papuana Rosres	Wondiboy	Issui	TMS	MS verrmin awal Adolf Fonataba
6	Elisabet Wiay	Wondiboy	Issui	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1

7	Marcelina Wiay	Wondiboy	Issui	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
8	Marike Waprak	Wondiboy	Issui	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
9	Marlina Wosiri	Wondiboy	Issui	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
10	Megawati Silubun	Wondiboy	Issui	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
11	Meilany Imbiri	Wondiboy	Issui	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
12	Melkias Aferdo Torembi	Wondiboy	Issui	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
13	Ronald Ferinando Wiay	Wondiboy	Issui	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
14	Santika Oktovina Suabey	Wondiboy	Issui	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
15	Yuliance Marani	Wondiboy	Issui	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
16	Dortea Sriyanti Kosokuit	Wondiboy	Kabuow	TMS	MS verifikasi faktual kesatu mendukung William A. Ramar
17	Monika Petronela Natalia Bokwai	Wondiboy	Kabuow	TMS	NIK Tidak terdaftar di Data Pemilih
18	Yohanis Nusowi	Wondiboy	Kabuow	TMS	Bukan KTP el
19	Adrew Murray Yomaki	Wondiboy	Wondiboy	TMS	NIK Tidak terdaftar di Data Pemilih
20	Atris Monika Torei	Wondiboy	Wondiboy	TMS	MS verifikasi administrasi awal ( internal)
21	Adrianus Urbinas	Wondiboy	Wondiboy	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
22	Agustina Akwan	Wondiboy	Wondiboy	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
23	Daniel Simon Kuabiari	Wondiboy	Wondiboy	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
24	Efradus Enos Kubiari	Wondiboy	Wondiboy	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
25	Elisabet Auri	Wondiboy	Wondiboy	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
26	Jhon Ramar	Wondiboy	Wondiboy	TMS	MS verifikasi administrasi awal ( internal)



27	Kristina Paulina bokwai	Wondiboy	Wondiboy	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
28	Maria rumbrar	Wondiboy	Wondiboy	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
29	Melkianus Wobori	Wondiboy	Wondiboy	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
30	Serubabel Y Yoweni	Wondiboy	Wondiboy	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
31	Sitti Aminah	Wondiboy	Wondiboy	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
32	Yakob Kubiari	Wondiboy	Wondiboy	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
33	Yane martapina Monika Bokwai	Wondiboy	Wondiboy	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
34	Yanus Webori	Wondiboy	Wondiboy	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1 (internal)
35	Baktiar	Wasior	Wasior II	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
36	Risal Muis	Wasior	Wasior II	TMS	MS verifikasi faktual kesatu mendukung / tidak terdaftar di lampiran F1 verifikasi administrasi kedua
37	Amelia Fitria S	Wasior	Wasior I	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
38	Amos Thonci Imburi	Wasior	Wasior I	TMS	MS verifikasi administrasi awal/kesatu ( internal)
39	Barbin	Wasior	Wasior I	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
40	Fedrika Antonia AP	Wasior	Wasior I	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
41	Frans Womsiwor	Wasior	Wasior I	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
42	George Soros Amrosius Parjer	Wasior	Wasior I	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
43	Halima	Wasior	Wasior I	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
44	Helmudi	Wasior	Wasior I	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
45	Munawir	Wasior	Wasior I	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1



46	Rahmadania	Wasior	Wasior I	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
47	Ramadhan Muzuna	Wasior	Wasior I	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
48	Sahidu	Wasior	Wasior I	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
49	Siti Yuhro	Wasior	Wasior I	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
50	Yohanes Gasperz	Wasior	Wasior I	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
51	Yulyanus Gasper	Wasior	Wasior I	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
52	Zulkarnain Ramadan	Wasior	Wasior I	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
53	Daud Rivandi Martohap Hamonangan Silalahi	Wasior	Maniwak	TMS	MS verifikasi administrasi awal ( internal)
54	Edy Saputro	Wasior	Maniwak	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
55	Hergenos A. Kamodi	Wasior	Maniwak	TMS	PNS
56	Alfonsina Marani	Wasior	Iriati	TMS	MS Verifikasi faktual kesatu (mendukung) internal
57	Denis Nawarik Auri	Wasior	Iriati	TMS	PENYELENGGA RA PEMILU (PANWAS)
58	Martina Salma Yewiri	Wasior	Iriati	TMS	Setelah Klarifikasi menyatakan mendukung Bakal Calon Filep Wamafma
59	Menase Rumkorem	Wasior	Iriati	TMS	NIK Tidak terdaftar di Data Pemilih
60	Alfonsina Mandacan	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
61	Ali Shodikin	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
62	Apner Busumei	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
63	Astri Arumisore	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1



64	Eli Bosumei	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
65	Hasna Wati	Wasior	Moru	TMS	NIK Tidak terdaftar di Data Pemilih
66	Hasna Wati	Wasior	Moru	TMS	NIK di F1 tidak sesuai
67	Jamaluddin	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
68	Joni Iba	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
69	Lea Nuhai	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
70	Margareta Makui	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
71	Marten luter Wiay	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
72	Martina Inden	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
73	Nehemia Imburi	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
74	Nikodemus Iba	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
75	Norva Aliyah Konda	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
76	Paulina Pince Kaikatui	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
77	Piter Hendrik Wiay	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
78	Roni Rumbrar	Wasior	Moru	TMS	MS Verifikasi administrasi kesatu ( internal)
79	Sandra Rawaki Wiay	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
80	Silas Noakh Mofu	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
81	Silva Iba	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
82	Sri Lestari	Wasior	Moru	TMS	MS Verifikasi administrasi kesatu ( internal) / tidak terdaftar di lampiran F1 verifikasi



					administrasi kedua
83	Surtanti	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
84	Susana Hendrika Werbete	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
85	Tania Worisio	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
86	Viona Astriani Semula	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
87	Watini	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
88	Willem Wiay	Wasior	Moru	TMS	MS Verifikasi administrasi kesatu ( internal)
89	Yakomina Sikun	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
90	Yanes Kibuni Wiay	Wasior	Moru	TMS	MS Verifikasi administrasi kesatu ( internal) / tidak terdaftar di lampiran F1 verifikasi administrasi kedua
91	Yermias Djopari	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
92	Yosina Iba	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
93	Yosina Servina Rumwaropen	Wasior	Moru	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
94	Alfred Wenang Salima	Wasior	Maimari	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
95	Anton Maname Sarendeng	Wasior	Maimari	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
96	Keti Regina Karubui	Wasior	Maimari	TMS	MS Verifikasi administrasi kesatu ( internal) / tidak terdaftar di lampiran F1 verifikasi administrasi kedua



97	Merlin Ester Karubui	Wasior	Maimari	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
98	Roki Bastian Orboi	Wasior	Maimari	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
99	Rut Natalia Karubui	Wasior	Maimari	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
100	Ayub Manaruri	Wasior	Rado	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
101	Hendrik hein Wamati	Wasior	Rado	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
102	Herlina Moru	Wasior	Rado	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
103	Nelce Wamati	Wasior	Rado	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
104	Orpa Manaruri	Wasior	Rado	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
105	Yotam Herief Wamati	Wasior	Rado	TMS	Tidak terdaftar di lampiran F1
106	Yuliana Imbiri	Nikiwar	Werianggi	TMS	MS Verifikasi administrasi kesatu ( internal)
107	Ila Torey	Rasiei	Rasiei	TMS	MS Verifikasi administrasi kesatu ( internal)
108	Laurina Kaweri	Wasior	Ramiki	TMS	MS verifikasi administrasi awal Bacalon Filep Wamafma

7) Untuk menguatkan hasil kerja Termohon pada Tabel 1 dan Tabel 2, Termohon membuktikan hasil kerja SILON secara menyeluruh dan/atau sebagian pada Lampiran Model F1 Termohon di Kabupaten Manokwakti (Bukti T-12) dan Lampiran F1 dukungan Pemilih di Kab.Teluk Wondama (Bukti T-13) dan dilengkapi keterangan saksi dibawah sumpah/janji.

- Bahwa Temohon membantah alasan dalil dan dasar hukum Pemohon, dengan uraian penjelasan dan bukti sebagai berikut :

1) Kronologis pemohon atas kekurangan dukungan 187 data pemilih karena waktu terbatas telah dijawab Termohon sebagai kesatuan dalam jawaban ini;

- 2) Termohon juga telah melakukan tugas dengan transparan dalam tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dengan jujur, transparan dan berkepastian hukum sebagai hasil kerja pada Tabel 1 dan Tabel 2 dengan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten, sehingga Majelis dapat melakukan sandingan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten atas jawaban Termohon ini;
  - 3) Pemohon lebih banyak mengurai alasan subjektif atas hasil di Provinsi lain yang keabsahannya Pemohon sendiri tidak tahu kecuali Pemohon hadir di Provinsi Papua Tengah saat verifikasi administrasi dan faktual sehingga alasan Pemohon tidak berdasar berdasarkan hukum;
  - 4) Pemohon juga subjektif terhadap hasil memenuhi syarat bakal calon lain, yang tidak dibuktikan dengan data atau dokumen serta secara relevansi, tidak ada kerugian yang timbulkan atas hasil bakal calon lain dengan hasil verifikasi Pemohon;
  - 5) Termohon juga membantah tugas koordinasi tingkat Kabupaten karena hasil supervisi Termohon, LO Pemohon di Kabupaten Manokwari kurang aktif dan LO di Kabupaten Teluk Wondama sebelumnya tidak aktif dan setelah tahapan perbaikan keluarga pemohon aktif ke KPU Kabupaten;
  - 6) Selebihnya tentang penyandingan bukti, Termohon mengajukan bukti hasil berita acara selama proses verifikasi dan upaya Termohon dalam berkomunikasi dengan Pemohon kepada Majelis Sidang Ajudikasi untuk menguatkan jawaban ini (Bukti T-14, s.d Bukti T-16);
  - 7) Bahwa Terhadap 9 (sembilan) hari yang disampaikan Pelapor dan data 651 proyeksi TMS Verifikasi Faktual kesatu tidak ada korelasinya dengan hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat pada tanggal 4 April 2023 sehingga patut dikesampingkan;
- Bahwa dalam tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD, KPU RI telah menerbitkan Surat Nomor 265/PL.01.4-SD/05/2023 Tertanggal 21 Maret 2023 (Bukti T-17) Perihal Bakal Calon Anggota DPD yang Mengundurkan Diri yang mana di dalam poin 2 menyebutkan bahwa:



*Berdasarkan ketentuan Pasal 120 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, disampaikan bahwa dalam hal KTP-el atau lampiran Formulir Model F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD telah diunggah oleh bakal calon anggota DPD tetapi tidak dapat terbaca di SILON oleh verifikator pada proses verifikasi administrasi perbaikan kedua, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menggunakan berkas hardcopy/softcopy yang disampaikan oleh bakal calon anggota DPD dan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota*

- Bahwa seluruh tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat selalu berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat yang mana di dalam pasal 97, Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa : Bawaslu Provinsi bertugas: melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap : pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses pemilu
- Bahwa terhadap alasan pribadi lain yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon merasa tidak memiliki kapasitas untuk menjawabnya dan menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk menilainya;

#### PETITUM

- Bahwa Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya;
- Berkenaan dengan kendala lain menurut pengamatan Termohon, mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk mempertimbangkannya



demi keadilan dan perlakuan yang setara kepada calon peserta Pemilu untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon sah demi hukum memberikan Berita Acara Nomor 147/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 Tentang Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat pada tanggal 4 April 2023;
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.
4. atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

### C. BUKTI

#### a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s.d P-4



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Berita Acara tentang Pengurangan Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat	Bukti Bakal Calon tidak memiliki data palsu dan/ganda
P-2	Berita Acara Nomor 147/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 tentang Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat pada tanggal 4 April 2023	Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat pada tanggal 4 April 2023

P-3	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang Tidak sempat diupload
P-4	F-1 Dukungan Minimal Pemilih	yang Tidak sempat diupload

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T17

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Berita Acara Nomor 147/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 Tentang Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat pada tanggal 4 April 2023	Bukti ini menjelaskan bahwa dokumen tersebut adalah Dokumen negara yang sah demi hukum telah melalui sinkronisasi dan penelitian oleh KPU Kabupaten yang telah bekerja sesuai dengan regulasi
T-2	Tanda Terima Berita Acara Nomor 146 dan 147	Bukti calon telah menerima
T-3	Formulir Model PSPP-1 Calon Wiliam Wamati pertanggal 10 April 2023	Bukti laporan kadarluasa
T-4	Nomor 146/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 tentang Pengurangan Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat bertanggal 4 April 2023	Bukti calon tidak memiliki data palsu dan/ganda
T-5	Tanda Terima Data dan Dokumen Pesyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon DPD	Bukti dukungan perbaikan kedua diserahkan ke KPU Provinsi

T-6	Berita Acara Nomor : 120/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 Hasil Verifikasi Faktual Tahap Pertama	Bukti BA Faktual Pertama
T-7	Tanda Terima dokumen	
T-8	Keputusan KPU Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024	Dokumen ini merupakan dasar hukum pelaksanaan Pasal 183 ayat (1) huruf a dan ayat (2) bahwa jumlah dukungan minimal 1000 dan tersebar di 4 Kabupaten Se Provinsi Papua Barat adalah syarat mutlak berlaku selama penyerahan dukungan awal, perbaikan pertama dan perbaikan kedua sehingga menjadi dasar KPU Provinsi menerbitkan Berita Acara Tidak Memenuhi Syarat kepada Bakal Calon yang jumlah dukungan kurang dari 1000 dan tersebar di 4 Kabupaten.
T-9	Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 298/ PL.01.4-SD/92/2.1/2023 bertanggal 20 Maret 2023 dengan Perihal Pemberitahuan perbaikan dukungan minimal pemilih tahap kedua dan jadwal penyerahan kepada KPU Provinsi	Surat ini menarasikan ulang materi sosialisasi pedoman perbaikan tahap kedua terhadap 13 bakal calon DPD yang berStatus belum memenuhi syarat untuk melakukan perbaikan sesuai Paeraturan KPU



		Nomor 10 Tahun 2022 dan Jadwal PKPU 13 Tahun 2022 dengan lampiran kekurangan jumlah dukungan agar tidak ada yang menyerhkan dukungan kurang dari minimal dan diverifikasi jumlah Memenuhi syarat diproyeksikan masih batas minimal.
T-10	Surat KPU Nomor : 1369/Pl.01.4-SD/05/2022 bertanggal 27 Desember 2022	Bukti keadilan waktu unt calon
T-11	Keputusan KPU Nomor 192 Tahun 2023 tentang penambahan waktu 3x24 Jam	Bukti keadilan waktu unt calon
T-12	Hasil SILON di Kab. Manokwari	
T-13	Hasil SILON di Kab. Wondama	
T-14	Undangan Sosialisasi Nomor 84	
T-15	Berita Acara Nomor 86 / PL.01.4-BA/92/2.1/2023	
T-16	Berita Acara Nomor 7/ PL.01.4-BA/92/2.1/2023	
T-17	Surat KPU RI Nomor 265/PL.01.4-SD/05/2023 Tertanggal 21 Maret 2023 Perihal Bakal Calon Anggota DPD yang Mengundurkan Diri	Bukti ini menjelaskan bahwa dalam hal KTP-el atau lampiran Formulir Model F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD telah diunggah oleh bakal calon anggota DPD tetapi tidak dapat terbaca di SILON oleh verifikator pada proses verifikasi administrasi perbaikan



		kedua, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menggunakan berkas hardcopy/softcopy yang disampaikan oleh bakal calon anggota DPD dan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota
--	--	--

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi atas nama Yulianus Willem Rumbrawer selaku Admin;

1. Bahwa hasil Verifikasi Faktual kesatu terdapat 349 dukungan MS;
2. Bahwa terhadap hasil Verifikasi Faktual Kesatu terdapat 651 kekurangan dukungan dan harus memasukkan data baru;
3. Bahwa data dukungan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua yang berhasil di input ke SILON adalah 1.333 dukungan;
4. Bahwa hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua terdapat sekitar 900 an dukungan MS;
5. Bahwa terhadap kekurangan dukungan pada tahap Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua terdapat 187 dukungan TMS;
6. Bahwa Verifikasi administrasi Perbaikan Kedua adalah Verifikasi Administrasi terakhir bagi Bakal Calon DPD;
7. Bahwa saksi membenarkan menginput KTP ke dalam SILON tanpa F1 adalah tidak sah;
8. Bahwa saksi mengalami musibah pada saat menginput data di hari terakhir ke dalam SILON, yaitu meninggalnya ibu kandung saksi pada tanggal 1 April 2023;
9. Bahwa ketika ibu kandung mengalami sakit hingga meninggal sangat berpengaruh pada kinerja saksi sebagai admin;

b) Saksi atas nama Moses Sabono selaku LO

1. Bahwa selain saksi sebagai LO di Provinsi, Pemohon memiliki 5 (lima) LO di tingkat kabupaten;
2. Bahwa di tingkat Provinsi, Pemohon semula memiliki 1 (satu) LO, 1 (satu) Admin dan 1 (satu) Operator namun kemudian Operator tidak lagi bekerja sehingga Admin (Yulianus) merangkap juga sebagai Operator;
3. Bahwa SILON sering mengalami gangguan di atas jam 5 (lima) sore;
4. Bahwa waktu 4 (empat) hari tidak cukup untuk menginput semua data di SILON;
5. Bahwa Komisioner KPU (Fatma) pernah menyampaikan kepada LO dan Admin bakal calon untuk mengumpulkan pendukungnya di suatu tempat pada saat Verifikasi Faktual;
6. Bahwa Pemohon memiliki kekurangan dukungan sebanyak 180 an;
7. Bahwa saksi bertugas mengumpulkan KTP pendukung bagi Pemohon;
8. Bahwa LO tingkat kabupaten tidak menginformasikan kepada saksi terkait Verifikasi Faktual Kesatu, padahal saksi sudah siap untuk mengumpulkan pendukung;

c) Ahli Obet Rumbruren selaku Tokoh Adat

1. Bahwa Papua Barat terbagi atas 2 (dua) wilayah adat yaitu Domberay dan Bomberay;
  2. Bahwa Otonomi khusus hadir untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak adat;
  3. Bahwa 14 (empat belas) Bakal Calon DPD diikutkan dulu seluruhnya, biarkan masyarakat yang menentukan pilihannya;
2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Saksi Srywati Pallulungan Ranteallo selaku Verifikator dan juga sebagai Kasubag Teknis KPU Kabupaten Manokwari



1. Bahwa KPU Kabupaten Manokwari menerima data yang diturunkan oleh KPU Provinsi untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke-2;
2. Bahwa data *a quo* diterima oleh KPU Kabupaten Manokwari pada tanggal 25 Maret 2023 dan selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi perbaikan ke-2 hingga tanggal 31 Maret 2023;
3. Bahwa surat KPU dengan nomor 265/PL.01.4-SD/05/2023, yang pada poin 2 menyatakan bahwa dalam hal e-KTP atau F1 pernyataan dukungan yang telah diunggah tidak dapat dibaca di SILON maka yang digunakan adalah hardcopy;
4. Bahwa pada saat melakukan verifikasi administrasi perbaikan ke-2, terhadap data dukungan pada SILON Pemohon, terdapat data yang tidak jelas, tidak terbaca dan buram;
5. Bahwa terhadap data *a quo*, saksi telah mencoba menghubungi LO Pemohon yang ditugaskan di KPU Kabupaten Manokwari namun tidak ada respon dan selanjutnya *Hand Phone* LO tidak aktif;
6. Bahwa disebabkan tidak dapat menghubungi LO, saksi meminta Admin SILON KPU Provinsi untuk memberikan nomor kontak Admin Pemohon di tingkat Provinsi;
7. Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan komunikasi dengan Admin Pemohon di tingkat Provinsi;
8. Bahwa dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap data dukungan di SILON Pemohon, saksi menemukan fakta-fakta di antaranya KTP yang tidak di upload, tidak terdapat nama di Formulir F1, KTP yang di upload di SILON adalah KTP Nasional, bukan KTP-el, dan NIK di KTP tidak sesuai dengan yang terdapat di Formulir F1;
9. Bahwa saksi menyebutkan kurang lebih ada sekitar 30 an data dukungan di SILON Pemohon yang menggunakan KTP Nasional;
10. Bahwa saksi menyebutkan di lampiran F1, kurang lebih ada ratusan yang tidak ada nama pendukung;
11. Bahwa saksi menerima dokumen fisik dari data-data dukungan Pemohon yang tidak bisa dibaca, tidak jelas dan



buram di SILON yang diserahkan langsung oleh LO pada tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 dan dilanjutkan Tim Pemohon datang kembali pada pukul 22.00 WIT menyerahkan data perbaikan, dan pada pukul 00.00 WIT Pemohon menghubungi saksi untuk menanyakan perkembangan data perbaikan yang diserahkan;

12. Bahwa saksi melakukan verifikasi administrasi perbaikan ke-2 terhadap 523 data dukungan Pemohon dengan hasil 302 MS dan 221 TMS;

b) Saksi Melina Monica Grefi selaku staf yang bertugas sebagai Admin SILON KPU Kabupaten Manokwari

1. Bahwa saksi melakukan verifikasi administrasi perbaikan ke-2 terhadap data dukungan Pemohon yang diserahkan melalui SILON sebanyak 523 dukungan;
2. Bahwa ketika ditemukan adanya kekurangan dalam data dukungan yang diverifikasi yaitu data buram, tidak dapat terbaca atau tidak jelas, maka saksi segera menghubungi LO atau Tim Bakal Calon yang ditunjuk;
3. Bahwa potensi ganda adalah apabila ada pendukung di Bacalon A data NIK-nya sama dengan pendukung di Bacalon B, sehingga Bakal Calon A dan Bakal Calon B memiliki dukungan dengan NIK yang sama dan secara otomatis kegandaan tersebut terbaca oleh SILON dan biasanya didalam 1 bakal calon itu terdapat potensi ganda;
4. Bahwa potensi kegandaan bisa terjadi baik di dalam 1 bakal calon dan disebut ganda internal kemudian ganda antar bakal calon juga terjadi dan disebut ganda eksternal;
5. Bahwa untuk tahapan verifikasi administrasi kaitannya dengan potensi ganda, maka yang dilakukan Saksi adalah melakukan penelitian administrasi, kemudian memberikan kesempatan kepada bakal calon untuk mengklarifikasi apabila terdapat data ganda external, tindak lanjutnya bakal calon agar menghadirkan pendukung tersebut dan mengklarifikasi dan sebelum melakukan klarifikasi, masing-masing bakal calon akan menyampaikan surat pernyataan kegandaan kedalam SILON setelah itu masing-masing bakal calon



diberikan waktu untuk melakukan klarifikasi terhadap pendukungnya;

6. Bahwa pemberian status Memenuhi Syarat (MS) diberlakukan apabila kesesuaian data diantara KTP, lampiran F1 dan SILON itu sama dan terdaftar dalam DPT, tidak berpotensi ganda, usianya juga lebih dari 17 tahun atau sudah kawin dan pekerjaannya juga bukan pekerjaan yang dilarang;
  7. Bahwa surat KPU nomor 265/PL.01.4-SD/05/2023, disampaikan kepada Bakal Calon DPD 3 (tiga) hari sebelum masa verifikasi administrasi ke-2 berakhir;
  8. Bahwa surat *a quo* segera ditanggapi Tim Pemohon dengan menyerahkan dokumen fisik pada tanggal 31 Maret 2023;
  9. Bahwa pada hari terakhir verifikasi administrasi perbaikan kedua yaitu pada tanggal 31 Maret 2023, Pemohon bersama Tim memperbaiki data yang tidak jelas, buram dan tidak bisa terbaca di SILON dengan menyerahkan dokumen fisik sekitar pukul 18.00 WIT, kemudian di susul pada pukul 22.00 WIT;
  10. Bahwa dokumen fisik *a quo* yang diserahkan Tim Pemohon adalah data F1 dan bukan KTP;
  11. Bahwa selanjutnya Saksi memproses data perbaikan *a quo* kembali di SILON;
  12. Bahwa sebagian data diberikan status TMS karena NIK pada lampiran F1 berbeda dengan NIK yang ada di KTP pada SILON;
  13. Bahwa terhadap data yang diserahkan Tim Pemohon, terdapat data ganda yaitu sudah di MS-kan pada bakal calon yang lain di tahapan sebelumnya, sehingga data yang sama pada Pemohon di TMS-kan;
  14. Bahwa mengenai status MS dan TMS dapat terlihat di SILON Pemohon;
- c) Saksi Berthy Leleulya selaku Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Teluk Wondama
1. Bahwa KPU kabupaten Teluk Wondama menerima data dukungan calon DPD Provinsi Papua Barat pada tanggal 24 Maret 2023 di waktu malam hari untuk 5 orang calon dengan total 793 dukungan, diantaranya Pemohon sebanyak 264 dukungan;

2. Bahwa pada esok harinya tanggal 25 Maret 2023, siang harinya Saksi berkordinasi dengan Operator untuk mempersiapkan pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan kedua yaitu dengan memberikan surat undangan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama baik lewat surat maupun lewat WhatsApp, untuk memberitahukan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua terhadap dukungan bakal calon yang datanya sudah turun;
3. Bahwa Saksi melakukan verifikasi administrasi mulai dari tanggal 25 Maret 2023 siang hari sampai malam dan dilanjutkan besok hari pada hari minggu siang, sehingga verifikasi terhadap 793 dukungan itu dilakukan hanya dalam waktu 2 hari yaitu hari sabtu tanggal 25 dan 26 Maret 2023;
4. Bahwa verifikasi administrasi perbaikan ke-2 dilakukan berdasarkan aturan dan juknis yang diturunkan oleh KPU RI melalui KPU Provinsi Papua Barat;
5. Bahwa semua proses pelaksanaan verifikasi administrasi *a quo* diawasi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama bersama Tim yang ditugaskan;
6. Bahwa terhadap data dukungan bakal calon DPD, Saksi melakukan verifikasi administrasi dengan menyandingkan 3 dokumen yaitu pertama KTP, kedua model lampiran F1 yang berisi nama pendukung disertai tandatangan, dan yang ketiga data pendukung yang diinput ke dalam SILON;
7. Bahwa terhadap 3 variable *a quo*, bila semuanya sesuai maka statusnya Memenuhi Syarat (MS) dan bila salah satunya tidak sesuai yaitu misalnya nama, tanggal lahir (umur), status pekerjaan (pekerjaan yang dilarang UU) tidak sesuai, maka diberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
8. Bahwa untuk data pendukung Pemohon, setelah diverifikasi terdapat beberapa kampung yang tidak ada nama pada lampiran F1, didapati pula nama di SILON ada namun tidak sesuai dengan nama di lampiran F1;
9. Bahwa sebagai contoh untuk kampung Syewar, nama pendukung yang diinput ke dalam SILON berjumlah 5 orang



tetapi di lampiran F1 hanya terdapat 2 orang, sehingga yang sisanya di TMS-kan;

10. Bahwa hal yang sama juga terjadi untuk kampung Moru, dari 34 pendukung terdata di SILON hanya ada 1 orang yang ada di F1, kampung Maimari dari data di SILON terdapat perbedaan dengan lampiran F1 sehingga hanya 6 orang yang di MS-kan, kemudian di kampung Iriati dari 35 pendukung hanya 31 orang yang di MS-kan, sisanya TMS;
11. Bahwa terdapat 5 KTP yang buram dan tidak jelas terbaca, saksi sudah menghubungi Tim Pemohon dan telah diserahkan dokumen fisiknya yaitu 4 KTP dan 1 KK (Kartu Keluarga) untuk diverifikasi;
12. Bahwa ada keluhan dari LO terkait sulitnya mendapatkan data pendukung, seperti pada saat verifikasi awal;
13. Bahwa pada saat verifikasi faktual kesatu, saksi intens berkoordinasi dengan LO Pemohon;
14. Bahwa LO Pemohon mengalami kesulitan dalam mengumpulkan pendukung pada saat verifikasi faktual kesatu, dan LO dari Pemohon tidak mengenal pendukungnya;



d) Saksi Pniel selaku staf dan Operator SILON KPU Kabupaten Teluk Wondama

1. Bahwa terdapat beberapa nama yang di TMS-kan tetapi di Verifikasi administrasi perbaikan kesatu statusnya MS, karena data tersebut dimunculkan Kembali di verifikasi administrasi perbaikan kedua sehingga apabila di MS-kan akan menjadi ganda internal;
2. Bahwa terdapat lampiran F1 yang di upload ke SILON namun tidak ada datanya atau kosong;
3. Bahwa dengan adanya surat KPU dengan nomor 265/PL.01.4-SD/05/2023, terhadap data KTP atau F1 yang tidak jelas, tidak terbaca dan buram KPU Kabupaten Teluk Wondama melakukan proses rekap terhadap nama dan alamat untuk selanjutnya diserahkan kepada KPU Provinsi Papua Barat untuk diteruskan kepada LO atau bakal calon di Provinsi untuk diperbaiki;

4. Bahwa apabila proses perbaikan itu dilakukan, maka akan ada koordinasi dengan saksi untuk diperiksa kembali data perbaikan tersebut apakah data dukungan tersebut memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat;

e) Lembaga Pemberi Keterangan

Bawaslu Provinsi Papua Barat menerima laporan pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Manokwari dan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten Manokwari dalam laporan pengawasan :

- Bahwa pada Tanggal 25 Maret 2023 Pukul 13:00 – 00:00 WIT Bawaslu Kabupaten Manokwari melakukan Pengawasan secara langsung Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua yang di lakukan di ruangan Aula Kantor KPU Kabupaten Manokwari. Dengan metode yang di lakukan Verifikasi Administrasi terhadap Dukungan Bakal Calon dalam Aplikasi SILON;
- Bahwa Verifikasi Administrasi ini di lakukan oleh Kasubag Teknis Srywati P. Ranteallo dan staf KPU Melina M. Grefi, Anis Lebang, Riska Bisay, Reska Winarfa;
- Bahwa hasil pengawasan Verifikasi Administrasi Pukul 11:35 - 10:15 WIT di KPU Kabupaten Manokwari yang sudah dilakukan Verifikasi Pendukung dari beberapa Bakal Calon DPD. 1. Abdulah Manaray, 2. Adolof Fonataba, 3. Filep Wamafma, 4. Ishak Mandacan, 5. Jeferson Jemi Liunsanda, 6. Lamek Dowansiba, 7. Rudolf Anthonius Tondok, 8. Samad Rumalolas, 9. William Abraham Ramar dan 10. William Wamaty;
- Bahwa pada Tanggal 26 Maret 2023 Pukul 10:00 – 00:00 WIT Bawaslu Kabupaten Manokwari melakukan Pengawasan secara langsung Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua yang di lakukan di ruangan Aula Kantor KPU Kabupaten Manokwari. Dengan metode yang di lakukan Verifikasi Administrasi terhadap Dukungan Bakal Calon dalam Aplikasi SILON;





- Bahwa verifikasi Administrasi ini di lakukan Oleh Kasubag Teknis Srywati P. Ranteallo dan staf KPU Melina M. Grefi, Anis Lebang, Riska Bisay, Reska Winarfa;
- Bahwa hasil pengawasan Verifikasi Administrasi Pukul 11:35 - 10:15 WIT di KPU Kabupaten Manokwari yang sudah dilakukan Verifikasi Pendukung dari beberapa Bakal Calon DPD. 1. Abdulah Manaray, 2. Adolof Fonataba, 3. Filep Wamafma, 4. Ishak Mandacan, 5. Jeferson Jemi Liunsanda, 6. Lamek Dowansiba, 7. Rudolf Anthonius Tondok, 8. Samad Rumalolas, 9. William Abraham Ramar dan 10. William Wamaty;
- Bahwa pada Tanggal 27 Maret 2023 Pukul 13:00 – 00:00 WIT Bawaslu Kabupaten Manokwari melakukan Pengawasan secara langsung Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua yang di lakukan di ruangan Aula Kantor KPU Kabupaten Manokwari. Dengan metode yang di lakukan Verifikasi Administrasi terhadap Dukungan Bakal Calon dalam Aplikasi SILON;
- Bahwa verifikasi Administrasi ini di lakukan oleh Kasubag Teknis Srywati P. Ranteallo dan staf KPU Melina M. Grefi, Anis Lebang, Riska Bisay, Reska Winarfa;
- Bahwa hasil pengawasan Verifikasi Administrasi Pukul 11:35 - 10:15 WIT di KPU Kabupaten Manokwari yang sudah dilakukan Verifikasi Pendukung dari beberapa Bakal Calon DPD. 1. Abdulah Manaray, 2. Adolof Fonataba, 3. Filep Wamafma, 4. Ishak Mandacan, 5. Jeferson Jemi Liunsanda, 6. Lamek Dowansiba, 7. Rudolf Anthonius Tondok, 8. Samad Rumalolas, 9. William Abraham Ramar dan 10. William Wamaty;
- Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2023 Pukul 13:00 – 00:00 WIT Bawaslu Kabupaten Manokwari melakukan Pengawasan secara langsung Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua yang di lakukan di ruangan Aula Kantor KPU Kabupaten Manokwari. Dengan metode yang di lakukan Verifikasi Administrasi terhadap Dukungan Bakal Calon dalam Aplikasi SILON;



- Bahwa verifikasi Administrasi ini di lakukan oleh Kasubag Teknis Srywati P. Ranteallo dan staf KPU Melina M. Grefi, Anis Lebang, Riska Bisay dan Reska Winarfa;
- Bahwa hasil pengawasan Verifikasi Administrasi Pukul 11:35 - 10:15 WIT di KPU Kabupaten Manokwari yang sudah dilakukan Verifikasi Pendukung dari beberapa Bakal Calon DPD. 1. Abdulah Manaray, 2. Adolof Fonataba, 3. Filep Wamafma, 4. Ishak Mandacan, 5. Jeferson Jemi Liunsanda, 6. Lamek Dowansiba, 7. Rudolf Anthonius Tondok, 8. Samad Rumalolas, 9. William Abraham Ramar dan 10. William Wamaty;
- Bahwa pada Tanggal 29 Maret 2023 Pukul 13:00 – 00:00 WIT Bawaslu Kabupaten Manokwari melakukan Pengawasan secara langsung Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua yang di lakukan di ruangan Aula Kantor KPU Kabupaten Manokwari. Dengan metode yang di lakukan Verifikasi Administrasi terhadap Dukungan Bakal Calon dalam Aplikasi SILON;
- Bahwa verifikasi Administrasi ini di lakukan Oleh Kasubag Teknis Srywati P. Ranteallo dan staf KPU Melina M. Grefi, Anis Lebang, Riska Bisay, Reska Winarfa;
- Bahwa hasil pengawasan Verifikasi Administrasi Pukul 11:35 - 10:15 WIT di KPU Kabupaten Manokwari yang sudah dilakukan Verifikasi Pendukung dari beberapa Bakal Calon DPD. 1. Abdulah Manaray, 2. Adolof Fonataba, 3. Filep Wamafma, 4. Ishak Mandacan, 5. Jeferson Jemi Liunsanda, 6. Lamek Dowansiba, 7. Rudolf Anthonius Tondok, 8. Samad Rumalolas, 9. William Abraham Ramar dan 10. William Wamaty;
- Bahwa pada Tanggal 30 Maret 2023 Pukul 13:00 – 00:00 WIT Bawaslu Kabupaten Manokwari melakukan Pengawasan secara langsung Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua yang di lakukan di ruangan Aula Kantor KPU Kabupaten Manokwari. Dengan metode yang di lakukan Verifikasi Administrasi terhadap Dukungan Bakal Calon dalam Aplikasi SILON;



- Bahwa verifikasi Administrasi ini di lakukan Oleh Kasubag Teknis Srywati P. Ranteallo dan staf KPU Melina M. Grefi, Anis Lebang, Riska Bisay, Reska Winarfa;
- Bahwa hasil pengawasan Verifikasi Administrasi Pukul 11:35 - 10:15 WIT di KPU Kabupaten Manokwari yang sudah dilakukan Verifikasi Pendukung dari beberapa Bakal Calon DPD. 1. Abdulah Manaray, 2. Adolof Fonataba, 3. Filep Wamafma, 4. Ishak Mandacan, 5. Jeferson Jemi Liunsanda, 6. Lamek Dowansiba, 7. Rudolf Anthonius Tondok, 8. Samad Rumalolas, 9. William Abraham Ramar dan 10. William Wamaty;
- Bahwa pada Tanggal 31 Maret 2023 Pukul 13:00 – 00:00 WIT Bawaslu Kabupaten Manokwari melakukan Pengawasan secara langsung Verifikasi Administrasi Perbaikan ke 2 (dua) yang di lakukan di ruangan Aula Kantor KPU Kabupaten Manokwari. Dengan metode yang di lakukan Verifikasi Administrasi terhadap Dukungan Bakal Calon dalam Aplikasi SILON;
- Bahwa verifikasi Administrasi ini di lakukan Oleh Kasubag Teknis Srywati P. Ranteallo dan staf KPU Melina M. Grefi, Anis Lebang, Riska Bisay, Reska Winarfa.
- Bahwa hasil pengawasan Verifikasi Administrasi Pukul 11:35 - 10:15 WIT di KPU Kabupaten Manokwari yang sudah dilakukan Verifikasi Pendukung dari beberapa Bakal Calon DPD. 1. Abdulah Manaray, 2. Adolof Fonataba, 3. Filep Wamafma, 4. Ishak Mandacan, 5. Jeferson Jemi Liunsanda, 6. Lamek Dowansiba, 7. Rudolf Anthonius Tondok, 8. Samad Rumalolas, 9. William Abraham Ramar dan 10. William Wamaty.
- Bahwa setiap pendukung yang dilakukan verifikasi bertempat pada masing-masing Distrik dan Kelurahan/Kampung, adapun Klarifikasi Perbaikan ke dua pendukung yang diberikan Oleh LO dari beberapa Bakal Calon dalam bentuk *Video Recording* dan juga perbaikan F.1, KTP yang diantar secara fisik dengan alasan ada gangguan pada Server SILON.

2. Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dalam laporan pengawasan :

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama berpatokan pada jadwal pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua, sebagaimana Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Lampiran I Nomor 1A huruf h Program dan jadwal Kegiatan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sehingga untuk memastikan pelaksanaan atas jadwal dimaksud, dilakukan koordinasi ke KPU Teluk Wondama yang pada pokoknya, memastikan agar Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama Mengikuti proses pengawasan terhadap Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dari awal hingga akhir pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, menerima Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 161/PL.01.1-SD/9207 /2023 Tanggal 23 Maret 2023 Perihal Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD RI pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bahwa Tanggal 25 Mart 2023, adalah hari pertama pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama
- Bahwa, Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama hadir dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi perbaikan kedua di Kantor KPU Kabupaten Teluk Wondama, pada hari sabtu, tanggal 25 Mart 2023 pada, pada pukul 12.00 WIT
- Bahwa pembukaan pelaksanaan kegiatan Verifikasi Administrasi perbaikan kedua pada pukul 12.30 WIT yang dibuka oleh Anggota KPU Teluk Wondama atas nama Berthy Leleulya, SE selalu Divisi Teknis Penyelenggaraan, yang



didampingi oleh Operator SILON KPU Kabupaten Teluk Wondama, serta staf lainnya dari KPU Kabupaten Teluk Wondama;

- Bahwa berdasarkan Pengawasan Verifikasi Administrasi perbaikan kedua terhadap dukungan minimal pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat, adalah dilakukan dengan menggunakan SILON, yang dalam informasi SILON terbaca dukungan Bakal Calon yang diserahkan untuk dilakukan verifikasi, sebagai berikut:

NO.	NAMA BAKAL CALON	JUMLAH DUKUNGAN YANG DISERAHKAN UNTUK DIVERIFIKASI
1.	Filep Wamafma	23
2.	Rudolf Antonius Tondok	7
3.	William Abraham Ramar	535
4.	William	264
5.	Ishak Mandacan	9

- Bahwa, dalam verifikasi administrasi perbaikan kedua, terdapat sejumlah kegandaan external data dukungan antar Bakal Calon DPD RI, adalah sebagaimana pada Tabel II. Rekapitulasi Ganda External Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Calon Anggota DPD RI terlampir;
- Bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi perbaikan kedua, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menemukan sejumlah kegandaan external dan Internal lintas sub Tahapan. Kegandaan yang dimaksud adalah dukungan Bakal Calon DPD yang telah memenuhi syarat (MS) pada Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan/ Verifikasi Faktual kesatu, namun masih terdapat di dalam data yang diserahkan untuk diverifikasi pada Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua;

Hal dimaksud adalah menurut Bawaslu bahwa diduga SILON tidak dapat mendeteksi secara otomatis perihal kegandaan lintas sub tahapan. Dengan demikian Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama, agar menerapkan sesuai dengan Undang Undang. Atas Saran perbaikan dimaksud, sehingga KPU





Kabupaten Teluk Wondama, melakukan penelusuran serta menganalisis dan menerapkan hasil sebagaimana dikehendaki Undang Undang;

Contoh kegandaan external lintas sub tahapan untuk dukungan William Wamaty, pada pendukung atas nama Andrias Mulaki, yang dalam Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu (awal) dan Verifikasi Faktual kesatu, adalah berstatus MS, namun pada Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua, nama yang sama yakni Andrias Mulaki, digunakan oleh Bakal Calon Anggota DPD atas nama William Abraham Ramar. Sehingga dengan adanya dukungan dari orang dengan identitas yang sama pada dua bakal calon, maka diterapkan status TMS. Penerapan TMS adalah berdasar pada ketentuan Pasal 182 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umm, yang mengatur: Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bag pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.

Selain itu, contoh kegandaan internal lintas sub tahapan untuk dukungan Bakal Calon DPD atas nama William Abraham Ramar, dimana pendukung bernama Aniksa Yunita Marani, yang dalam Verifikasi administrasi perbaikan kesatu (awal) dan Verifikasi Faktual kesatu, berstatus memenuhi Syarat (MS), namun dalam Verifikasi Administrasi perbaikan kedua, mash dimasukan nama yang bersangkutan sebagai pendukung untuk dilakukan verifikasi administrasi. Dengan demikian diterapkan status tidak memenuhi syarat (TMS);

Terhadap penerapan status pendukung dalam Verifikasi administrasi kedua yang terdapat kegandaan Internal dan external lintas sub tahapan terhadap Tahapan Verifikasi administrasi perbaikan kesatu dan verifikasi faktual kesatu,

dapat dilihat pada Tabel III. Rekapitulasi Potensi Ganda External dan Internal di Verifikasi administrasi Kesatu/Verifikasi faktual terhadap Verifikasi administrasi Kedua. (Terlampir);

- Bahwa hasil Verifikasi administrasi perbaikan kedua terhadap dukungan calon DPD RI atas nama Fillep Wamafma, untuk Kabupaten Teluk Wondama adalah sebagaimana termuat dalam Tabel. IV - Lampiran Hasil Pengawasan ini. (Terlampir);
- Bahwa hasil Verifikasi administrasi perbaikan kedua terhadap dukungan calon DPD RI atas nama Rudolf Anthonius Tondok, untuk Kabupaten Teluk Wondama adalah sebagaimana termuat dalam Tabel. V - Lampiran Hasil Pengawasan ini. (Terlampir);
- Bahwa hasil Verifikasi administrasi perbaikan kedua terhadap dukungan calon DPD RI atas nama Ishak Mandacan, untuk Kabupaten Teluk Wondama adalah sebagaimana termuat dalam Tabel. VI - Lampiran Hasil Pengawasan ini. (Terlampir);
- Bahwa hasil Verifikasi administrasi perbaikan kedua terhadap dukungan calon DPD RI atas nama William Abraham Ramar, untuk Kabupaten Teluk Wondama adalah sebagaimana termuat dalam Tabel. VII - Lampiran Hasil Pengawasan ini. (Terlampir);
- Bahwa hasil Verifikasi administrasi perbaikan kedua terhadap dukungan calon DPD RI atas nama William Wamaty, untuk Kabupaten Teluk Wondama adalah sebagaimana termuat dalam Tabel. VIII, serta nama pendukung yang tidak terdaftar di dalam F1 (tidak ada FI) adalah sebagaimana termuat dalam Tabel IX, Lampiran Hasil Pengawasan ini. (Terlampir);
- Bahwa terhadap dukungan Bakal Calon DPD atas nama William Wamaty, lebih banyak tidak terdaftar di Lampiran F1 dukungan, sebagai misal Distrik Wasior, Kampung Wasior 1, Kampung Moru, Kampung Maimari, Distrik



Wondiboi, Kampung Wondiboi, yang secara spesifik merujuk pada lampiran dalam alat kerja terlampir,

- Bahwa, hingga akhir tanggal 31 Mart 2023, Verifikasi Administrasi perbaikan kedua tidak dilakukan untuk Bakal Calon DPD atas nama Suyanto; dan hanya dilakukan untuk kelima nama sebagaimana angka 6 (enam) diatas;
- Bahwa, Pengawasan Verifikasi administrasi perbaikan kedua terhadap dukungan minimal pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papa Barat, adalah memuat hasil akhir verifikasi, sebagai berikut:

1) Fillep Wamafma;

Jumlah Dukungan : 23  
Status MS : 20  
TMS : 3

2) Rudolf Anthonius Tondok

Jumlah Dukungan : 7  
Status MS : 5  
TMS : 2

3) William Abraham Ramar

Jumlah Dukungan : 535  
Status MS : 448  
TMS : 87

4) William Wamaty

Jumlah Dukungan : 264  
Status MS : 156  
TMS : 108

5) Ishak Mandacan

Jumlah Dukungan : 9  
Status MS : 4  
TMS : 5

Keterangan:

MS : Memenuhi syarat

TMS : Tidak memenuhi Syarat



- Bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi perbaikan kedua, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menggunakan alat kerja, sebagaimana terlampir,
- Bahwa penutupan verifikasi administrasi perbaikan kedua adalah pertanggal 31 Maret 2023, Pukul 00.00 WIT.

#### **D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON.**

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 17 April 2023.

##### **1. Kesimpulan Pemohon**

- a) Bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi administrasi dan Verifikasi faktual waktu yang diberikan untuk bagi Pemohon sangat sedikit sekali, sebagai contoh di Kabupaten Manokwari Verifikasi administrasi sudah dilakukan pleno di Termohon tanggal 21 Maret 2023 baru turun ke KPU Kabupaten Manokwari tanggal 25 Maret untuk dilakukan verifikasi administrasi sampai dengan batas waktu 31 Maret 2023. Demikian juga di KPU Teluk Wondama yang menerima di tanggal yang sama kemudian melakukan verifikasi administrasi dua hari tanggal 25-26 Maret 2023. Bagaimana hasilnya kalau waktu yang singkat begitu;
- b) Termohon tidak dapat membuktikan hasil verifikasi administrasi atau verifikasi faktual Ketika mengunjungi pendukung berupa video atau foto dan kalau pendukung yang tidak diketemukan langsung dinyatakan TMS secara sepihak tanpa konfirmasi dengan LO;
- c) Termohon tidak menggambarkan secara jelas kekuatan Termohon dalam melaksanakan Verifikasi administrasi atau Verifikasi faktual. Hal ini membuat keraguan-keraguan apakah betul Termohon telah sampai ke semua pendukung Pemohon sementara ada 14 bakal calon lain yang harus dikunjungi pendukungnya;
- d) Termohon tidak ada itikad baik dalam mengakui kelemahannya dan terkesan menutupi kelemahan tersebut bahkan mempertahankan keputusannya. Padahal kewenangan meloloskan Pemohon tidak ada kerugian sedikitpun dari Termohon. Apakah dengan begitu Termohohn dianggap hebat?



## 2. Kesimpulan Termohon

- 1) Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya, dan pada pokoknya Termohon tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan dalam kesimpulan ini;
- 2) Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;
- 3) Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada tanggal 13 dan 14 April tahun 2023, terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam Eksepsi Termohon tentang tenggang waktu pengajuan permohonan kadaluarsa/daluarsa (*exception temporis*) berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum menyatakan:

*Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung **sejak** tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu*

yang mana Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 147/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 Tentang Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat dan menyerahkan pada tanggal 4 April 2023, perlu diketahui 3 (tiga) hari sejak (bukan setelah sebagaimana diketahui bersama perbedaan diksi sejak dan setelah dalam kaidah hukum acara) 4 April 2023 adalah tanggal 6 April 2023 (tanggal 4 dihitung hari ke 1, tanggal 5 dihitung hari ke 2, dan tanggal 6 dihitung hari ke 3) atau setidaknya-tidaknya tanggal sebagai hari kalender kerja dan nyata-nyata bahwa pemohon mengajukan permohonannya tanggal 10 April 2023 sebagaimana tercantum dalam FORMULIR



MODEL PSPP-01 PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA  
PROSES PEMILU atas nama Pemohon;

- b. Bahwa permohonan pemohon nyata-nyata *Obscuur Libel* yang mencantumkan didalam pokok permohonan bahwa keberatan akibat diterbitkannya Surat Keputusan 146/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 yang mana Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan 146/PL.01.4-BA/92/2.1/2023, selain itu didalam doktrin bukti tidak tercantum secara rinci bukti P 3 = KTP pendukung sisa yang belum diinput serta P 4 = F1 Pendukung yang sudah ditandatangani;
- 4) Bahwa dalam persidangan tanggal 14 April 2023 dengan agenda pemeriksaan saksi Pemohon terungkap fakta fakta sbb :
  - a. Saksi pertama yang bertugas sebagai admin Pemohon mengakui mengetahui indikator verifikasi admnistasi dukungan dengan status memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat yang disosialisasikan Termohon, namun karena ketidaksiapan Pemohon sendiri dalam menggalang /mengumpulkan dukungan pemilih sejak awal ingin menjadi peserta pemilu DPD, maka waktu penyerahan dukungan selama tanggal 12 s.d 21 Maret 2023 digunakan untuk mencari dukungan masif dengan cara manipulasi data;
  - b. Walaupun karena alasan kedukaan, namun kesalahan Pemohon adalah tidak mampu mengelola manajemen kerja sebanyak 8 orang dengan baik atau sebaliknya Pemohon dan saksi berbohong supaya dapat meyakinkan majelis apabila diberi tambahan waktu;
  - c. Saksi kedua dengan kualifikasi dewan adat telah memberi keterangan yang merupakan aspirasi adat yang tidak relevan dan obyek materi, jawaban, dan keterangan saksi yang dibutuhkan dalam Persidangan ajudikasi, karenanya patut dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Pemeriksa karena bertentangan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
  - d. Saksi ketiga sebagai LO telah berusaha membantu Pemohon sesuai dukungan yang ada dan terkendala waktu karena nyata nyata Pemohon tidak memanfaatkan 5 (lima) hari waktu tanggal



- 12 s/d 16 Maret 2023 sehingga ada tidak beralasan dalil Pemohon atas fakta dan patut dikesampingkan atau bertentangan dengan asas keadilan Termohon kepada Pemohon;
- e. Keterangan Saksi dan Pemohon yang menyatakan telah menyiapkan 333 dukungan yang disampaikan sebagai bukti persidangan adalah tidak benar dan patut dipertanyakan karena Pemohon tidak membawa sejumlah dokumen tersebut dan menunjukan kepada Termohon pada tutup waktu penyerahan tanggal 21 Maret 2023 sehingga sesuai dengan maksud Surat KPU Nomor: 1369/PI.01.4-SD/05/2022 bertanggal 27 Desember 2022 (Bukti T-10) dengan bukti dan fakta selama persidangan;
  - f. Sesuai fakta persidangan bahwa karena Pemohon mengakui mengumpulkan dukungan dari organisasi/lembaga dan menandatangani sendiri dengan sengaja pada formulir dukungan pemilih pada lampiran F1 Dukungan, adalah beralasan menurut hukum dokumen bukti dukungan yang diserahkan kepada Majelis Ajukasi adalah hasil manipulasi atau tidak dikumpulkan dari dan oleh tanda tangan masyarakat pemilih pendukung Pemohon, karenanya dokumen bukti dimaksud adalah batal atau tidak sah menurut hukum;
  - g. Pemohon tahu secara sadar bahwa dukungan pemilih harus dibuktikan foto copy KTP-el, namun dengan sengaja Pemohon mengajukan sejumlah KTP Nasional karena terdapat NIK adalah pendapat sepihak Pemohon karena Termohon wajib menjalankan ketentuan Pasal 10 huruf a bahwa *"Pemilih dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD dengan memenuhi syarat berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan KTP-e; atau KK"*;
  - h. Pemohon mengakui didepan Yang Mulia Majelis Sidang Ajudikasi telah melakukan penggalangan KTP dari lembaga atau organisasi di Kab. Manokwari dan mendatangi sendiri lampiran formulir F1. Dukungan atau manipulasi data sehingga perbuatan Pemohon adalah bertentangan dengan hukum dan/atau pidana Pemilu;



- i. Bahwa pernyataan Pemohon dan saksi atas cara Pemohon mengumpulkan KTP-el dan menandatangani dukungan lampiran F1 DPD menjadi terang dan relevan atas sejumlah dukungan awal dan hasil faktual kesatu sebanyak 651 pemilih menjadi Tidak Memenuhi Syarat dari lebih dari 1.333 dukungan;
- j. Saksi admin dan Saksi LO Pemohon tahu secara sadar bahwa indikator dukungan pemilih apabila hanya di input data, lampirkan foto copy KTP-el tetapi tidak ditandatangani formulir lampiran F1 adalah Tidak Memenuhi Syarat dalam verifikasi administrasi oleh Termohon;
- k. Dalam pendalaman pertanyaan Majelis Ajudikasi pada angka 5 pokok permohonan Pemohon terungkap fakta bahwa:
  - 1) Pemohon menggunakan cara cepat mengalang dukungan KTP-el pendukung tanpa sepengetahuan pemilik/pendukung;
  - 2) Pemohon dengan sengaja memanipulasi dukungan;
  - 3) Pemohon berpendapat bahwa KTP bukan alat penentu mengukur bakal calon adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk syarat pencalonan DPD sebagaimana diatur dalam pasal 182 dan pasal 183 Undang – Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- 5) Bahwa Termohon telah membatah seluruh dalil Pemohon dalam jawaban dan alat bukti sehingga terungkap dalam fakta persidangan bahwa Pemohon dan saksi tidak dapat membantah dan bahkan mengakui kebenaran hasil kerja Termohon atas hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 147/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 Tentang Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat bertanggal tanggal 4 April 2023 sebagai obyek sengketa proses ini khusus sejumlah 221 dukungan pemilih Tidak Memenuhi Syarat di Kabupaten Manokwari dan 108 dukungan pemilih Tidak Memenuhi Syarat di Kabupaten Teluk Wondama;



- 6) Bahwa dalam persidangan ajudikasi tanggal 14 April 2023 dengan materi pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi Termohon terungkap fakta:
- a. Termohon terbukti secara tepat waktu dan prosedur menyelesaikan verifikasi administrasi penerimaan dukungan hasil perbaikan kedua oleh Pemohon sebanyak 793 dukungan selama tanggal 22 s.d 31 Maret 2023, atau efektif tanggal 25 – 31 Maret 2023 dengan bekerja sepenuh waktu, berkoordinasi dengan LO, bahkan Pemohon sendiri dan diakui dan diterima oleh Pemohon dalam fakta persidangan;
  - b. Saksi Termohon di KPU Kabupaten Manokwari terbukti melakukan tugas sesuai ketentuan dari 523 data yang diterima hasilnya 221 Tidak Memenuhi Syarat dengan alasan pada Tabel 1 Jawaban Termohon dan sebanyak 302 dukungan Memenuhi Syarat;
  - c. Saksi Termohon di KPU Kabupaten Teluk Wondama juga terbukti melakukan tugas sesuai ketentuan, dari 264 data dukungan diterima, terverifikasi sesuai indikator penelitian dengan hasil 108 dukungan tidak memenuhi syarat dan 156 dukungan memenuhi syarat;
- 7) Bahwa menurut pendapat Pemohon berdasarkan uraian jawaban dan fakta persidangan, Termohon terbukti sah menurut hukum konsisten melaksanakan ketentuan Pasal 182 huruf p, Pasal 183 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 6, Pasal 8 ayat (2) huruf a, dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 jo. Keputusan KPU Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- 8) Bahwa Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan



peraturan perundang undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran sengketa proses Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya;

## **E. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Menimbang bahwa Berita Acara KPU Provinsi Papua Barat Nomor 147/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat ditetapkan pada Tanggal 4 April 2023 (***Vide Bukti P-2 dan Bukti T-1***), permohonan diajukan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat dan diterima pada tanggal 10 April 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/91/IV/2023 serta diregistrasi pada tanggal 10 April 2023 dengan Nomor register **001/PS.REG/91/IV/2023**;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilu) bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022) bahwa Permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.
- d. Menimbang bahwa berdasarkan Fakta dan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian



Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat pada tanggal 10 April 2023 masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

## 2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa KPU Provinsi Papua Barat menetapkan Berita Acara KPU Provinsi Papua Barat Nomor 147/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat pada tanggal 4 April 2023 yang merugikan hak Pemohon karena hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Kedua dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (***Vide bukti P-2 dan Bukti T-1***);
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu bahwa sengketa proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan "*Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu*".
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan "*Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara*";
- e. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.



### 3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon adalah bakal calon anggota DPD atau yang telah menyerahkan dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat yang merupakan bagian dari calon peserta pemilu (*Vide Bukti T-5*);
- b. menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pemilu bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;
- d. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 bahwa Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu;
- e. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf a angka 2 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 bahwa Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU;
- f. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

### 4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa KPU Provinsi Papua Barat adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 147/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi



Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat pada tanggal 4 April 2023 (**Vide Bukti T-1 dan Bukti P-2**);

- b. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu, bahwa *Sengketa Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi*;
- c. Menimbang berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan bahwa *Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu*;
- d. Menimbang berdasarkan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan bahwa *Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas; a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya*;
- e. Menimbang berdasarkan fakta dan ketentuan di atas, KPU Provinsi Papua Barat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Termohon pada Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada permohonan *a quo*;

##### **5. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT**

- a. Menimbang bahwa KPU Provinsi Papua Barat menetapkan Berita Acara Nomor 147/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat ditetapkan pada Tanggal 4 April 2023 (**Vide Bukti P-2 dan Bukti T-1**);
- b. Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor registrasi 001/PS.REG/91/IV/2023 kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat;
- c. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf c Undang-Undang Pemilu bahwa "*Bawaslu Provinsi berwenang menerima,*



*memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi”;*

- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu bahwa “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu*”;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan “*(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu. (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;
- f. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 bahwa “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu*”;
- g. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Papua Barat memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*.



#### **F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS**

1. Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan;
2. Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni pada Tanggal 11 April 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa, “*dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi dan*

berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Perbawaslus Nomor 9 Tahun 2022 bahwa Bawaslus, Bawaslus Provinsi, dan Bawaslus Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 huruf b melalui mekanisme adjudikasi”;

3. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Majelis Adjudikasi telah memeriksa bukti-bukti, mendengar keterangan saksi yang diajukan dan disahkan pada sidang adjudikasi sebagai fakta adjudikasi;
4. Menimbang bahwa pemohon adalah bakal calon anggota DPD yang pada tahapan Verifikasi Faktual tahap Kesatu dinyatakan Belum Memenuhi Syarat Minimal Dukungan Pemilih oleh Termohon. **(Vide Bukti T-6)**
5. Menimbang bahwa status dukungan minimal pemilih yang dimiliki oleh Pemohon Belum Memenuhi Syarat, maka Pemohon melakukan perbaikan dukungan minimal pemilih pada tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan tahap kedua dengan menyerahkan dukungan pemilih kepada pemohon pada tanggal 21 Maret 2023 sebanyak 793 (tujuh ratus Sembilan puluh tiga) dukungan pemilih **(Vide Bukti T-5)** dengan rincian:

No.	Kabupaten	Jumlah Dukungan
1	Manokwari	523 orang
2	Teluk Bintuni	5 orang
3	Teluk Wondama	264 orang
4	Manokwari Selatan	1 orang
Jml	4 Kabupaten	793 Orang

6. menimbang bahwa terhadap dukungan minimal pemilih yang diserahkan oleh Pemohon pada tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan tahap kedua tersebut, Termohon melakukan Verifikasi administrasi dengan rincian Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua **(Vide Bukti P-2 dan Bukti T-1)** sebagai berikut:

Kabupaten	Jumlah Proyeksi Dukungan MS	Verifikasi Perbaikan Kedua		
		Jumlah Dukungan diserahkan	Jumlah MS	Jumlah TMS
Manokwari	55	523	302	221
Fakfak	21	0	0	0
Teluk Bintuni	21	5	5	0

Teluk Wondama	218	264	156	108
Manokwari Selatan	34	1	1	0
Jml	349	793	464	329
Jml MS Dukungan	813			
Jml MS Sebaran	5			
Status /Kesimpulan	TIDAK MEMENUHI SYARAT			

7. menimbang bahwa dukungan minimal pemilih yang dimiliki oleh pemohon diperoleh dari organisasi-organisasi atau kelompok dan instansi-instansi pemerintah yang menyelenggarakan bantuan-bantuan sosial yang mensyaratkan adanya KTP atau kelompok yang tidak ditujukan untuk proses sebagai bakal calon anggota DPD RI sehingga terhadap pemilik KTP yang dijadikan sebagai data pendukung Pemohon tersebut tidak dikenali oleh Pemohon. **(Vide Keterangan Pemohon, Keterangan Saksi Yulianus, dan Saksi Moses Sabono);**
8. menimbang bahwa dalam menyerahkan dukungan minimal pemilih melalui Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON), terdapat dukungan yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon dengan kondisi KTP-el yang tidak disertai Formulir F-1 dan Terdapat lampiran F-1 yang tidak ditandatangani oleh pendukung dan tidak Terdapat KTP-el. **(Vide Keterangan Saksi Yulinus)**
9. menimbang bahwa terhadap 221 dukungan Tidak Memenuhi Syarat yang tersebar di Kabupaten Manokwari dan 108 dukungan yang tersebar di Kab. Teluk Wondama yang dimiliki oleh Pemohon disebabkan karena KTP yang tidak di upload, tidak terdapat nama di Formulir F1, KTP yang diupload di SILON adalah KTP Nasional bukan KTP-el, dan NIK di KTP tidak sesuai dengan yang terdapat di Formulir F1. **(Vide Keterangan Saksi Srywati Palullungan, Bukti T-12, dan Bukti T-13);**
10. menimbang bahwa Termohon dalam menentukan status Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat dokumen dukungan minimal pendukung dilakukan dengan menyandingkan 3 dokumen atau data yaitu KTP, model lampiran F1 yaitu nama pendukung disertai tandatangannya, dan ketiga data pendukung yang diinput didalam SILON, dimana dari 3 dokumen ini apabila salah satu indikator apakah itu nama, tanggal lahir, alamat, pekerjaan yang dilarang tidak sesuai maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat **(Vide Keterangan Saksi Berthy Leleulya, Bukti T-12 dan Bukti T-13);**
11. menimbang bahwa Admin Pemohon mengalami duka (meninggal ibu kandungnya) pada saat tahapan penginputan data dukungan minimal



pemilih ke dalam Aplikasi SILON (**Vide Keterangan Saksi Yulianus, dan Saksi Moses Sabono**);

12. menimbang Bahwa selain Admin atas nama Yulianus Willem Rumbrawer Pemohon juga memiliki 5 (lima) LO di tingkat kabupaten, pada tingkat Provinsi, Pemohon semula memiliki 1 (satu) LO, 1 (satu) Admin dan 1 (satu) Operator namun kemudian Operator tidak lagi bekerja sehingga Admin (Yulianus Willem Rumbrawer) merangkap juga sebagai Operator (**Vide Keterangan Saksi Moses Sabono**) ;
13. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Pemilu menyatakan bahwa *Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;*
14. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Pemilu menyatakan bahwa *dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip; a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif dan k. efisien;*
15. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 181 Undang-undang Pemilu menyatakan bahwa *Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan;*
16. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 182 huruf p Undang-undang Pemilu menyatakan bahwa *Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan; p. mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan;*
17. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Undang-undang Pemilu menyatakan bahwa;  
*(1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi; a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;*



- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tandatangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotocopy kartu tanda penduduk setiap pendukung;
- (6) Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu Anggota DPD ditetapkan oleh KPU;

18. Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut dengan 'PKPU Nomor 10 Tahun 2022'), menyatakan bahwa *Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut SILON adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;*



19. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 3 PKPU Nomor 10 Tahun 2022, menyatakan bahwa;
- a. Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD meliputi; a. penyerahan dukungan minimal pemilih, dan b. pendaftaran persyaratan calon;
  - b. Tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi; a. penyerahan; b. verifikasi dukungan minimal pemilih; dan c. penetapan pemenuhan dukungan minimal pemilih;
  - c. Tahapan pendaftaran persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi; a. persiapan dan pelaksanaan pendaftaran; b. verifikasi administrasi; dan c. penetapan DCS anggota DPD dan DCT anggota DPD;
20. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 6 PKPU Nomor 10 Tahun 2022, menyatakan bahwa *Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menjadi peserta pemilu anggota DPD setelah memenuhi;*
- a. persyaratan dukungan minimal pemilih; b. persyaratan calon;

21. Menimbang bahwa PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Buku Ketiga Bab II mengenai Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih diatur perihal yang berkaitan dengan Verifikasi Administrasi, Perbaikan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih, Penyerahan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu, Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu, Verifikasi Faktual Kesatu, Perbaikan dan Penyerahan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua, Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Kedua, serta Verifikasi Faktual Kedua;
22. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 115 PKPU Nomor 10 Tahun 2022, menyatakan bahwa;
- (1) *Dalam hal berdasarkan berita acara rekapitulasi verifikasi syarat dukungan minimal Pemilih tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), status dukungan dan/atau sebaran bakal calon anggota DPD dinyatakan belum memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran, bakal calon anggota DPD memperbaiki syarat dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran dukungan;*
  - (2) *Perbaikan dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SILON;*
  - (3) *Perbaikan dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada:*
    - a. *desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan/atau kabupaten/kota yang telah diajukan; dan/atau*
    - b. *desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan/atau kabupaten/kota yang belum diajukan;*
  - (4) *Dukungan yang telah diserahkan pada:*
    - a. *penyerahan dukungan minimal Pemilih dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dan*
    - b. *penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, tidak dapat diserahkan kembali.*
23. Menimbang berdasarkan Pasal 120 PKPU Nomor 10 Tahun 2022, menyatakan bahwa, *Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi*



*Perbaikan Kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 89 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua;*

24. Menimbang berdasarkan Pasal 75 PKPU Nomor 10 Tahun 2022, menyatakan bahwa, *Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan untuk meneliti:*
- a. kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam SILON;*
  - b. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;*
  - c. keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;*
  - d. kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;*
  - e. pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan*
  - f. surat pernyataan bagi pendukung yang umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK, tidak memenuhi syarat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2);*
25. Menimbang berdasarkan Pasal 76 PKPU Nomor 10 Tahun 2022, menyatakan bahwa, *Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditemukan:*
- a. dukungan yang tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau KK pendukung;*
  - b. perbedaan nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan/atau data pendukung yang diinput ke dalam SILON;*
  - c. formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;*
  - d. data pendukung yang tidak tercantum di dalam daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati*



*dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir; dan/atau*

- e. *alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat;*
26. Menimbang berdasarkan Pasal 121 PKPU Nomor 10 tahun 2022, menyatakan bahwa, *Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 93 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua;*
27. Menimbang berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 529 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, menetapkan bahwa jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran sebagai pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih untuk bakal calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat adalah 1000 (seribu) dukungan dengan jumlah minimal sebaran 4 (empat) kabupaten;
28. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak transparan dalam memberikan bukti berupa rekaman video atau kedatangan Termohon ke pendukung Pemohon bahwa telah melakukan Verifikasi administrasi atau Verifikasi faktual yang menyatakan bahwa Pemohon tidak didukung oleh Pendukung. Akibatnya Pemohon banyak dirugikan terutama yang bersifat TMS, sementara pada PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan perseorangan Pemilu Anggota DPD RI Bab II Pasal 2 tentang Prinsip KPU adalah Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, Efisien dan Aksesibel sangatlah bertentangan dengan prinsip transparansi, Majelis Adjudikasi menilai bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena dalam persidangan LO dan Pemohon menyampaikan kesulitan mengumpulkan pendukung karena tidak saling mengenal;



29. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 106 menyatakan Bahwa Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh PPS. Oleh karena itu KPU harus membuktikan bahwa hasil Verifikasi Faktual tidak bersifat subyektif tapi harus bersifat obyektif, karena teori dan lapangan berbeda pelaksanaan; Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 107 PKPU Nomor 10 Tahun 2022;

*(1) Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilakukan dengan cara: a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau b. meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati, untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERIFIKASI FAKTUAL.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan;*

*(2) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi;*

*(3) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung sebagaimana Verifikasi Faktual kesatu secara langsung;*

*(4) Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;*

*(5) KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS membuktikan*



*kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2);*

*(6) Dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;*

30. Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu dengan jumlah dukungan 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) memenuhi syarat administrasi dengan proyeksi jumlah dukungan 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) memenuhi syarat dengan jumlah sebaran dukungan di 5 (lima) kabupaten (**Vide bukti T-6**) dan dalam tahapan penyerahan persyaratan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua Pemohon menyerahkan 793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga) dukungan, dari dukungan tersebut diverifikasi 464 (empat ratus enam puluh empat) jumlah dukungan memenuhi syarat administrasi, dan tersebar pada 5 (lima) kabupaten;
31. Menimbang bahwa jumlah dukungan memenuhi syarat administrasi perbaikan kedua yang dimiliki Pemohon adalah jumlah proyeksi dukungan memenuhi syarat perbaikan kesatu sejumlah 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) ditambah dengan jumlah dukungan minimal pemilih memenuhi syarat pada verifikasi administrasi perbaikan kedua yaitu 464 (empat ratus enam puluh empat), sehingga total jumlah dukungan memenuhi syarat administrasi perbaikan kedua milik Pemohon adalah 813 (delapan ratus tiga belas) dukungan dan tersebar pada 5 (lima) kabupaten;
32. Menimbang bahwa bila dihubungkan dengan Pasal 183 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 8 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 dan Keputusan KPU RI Nomor 529 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, yang pada pokoknya menentukan bahwa jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih untuk bakal calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan



Daerah Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat adalah 1000 (seribu) dukungan dengan jumlah minimal sebaran 4 (empat) kabupaten, maka Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa objek sengketa *in casu* Berita Acara Nomor 147/PL.01.4-BA/92/2.1/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat tanggal 4 April 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Majelis Adjudikasi menilai seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

33. Menimbang bahwa penentuan status Memenuhi syarat dan Tidak Memenuhi Syarat terhadap dukungan yang dimiliki oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (***vide Pasal Pasal 183 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Pemilu, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 115, Pasal 121 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 dan Keputusan KPU RI Nomor 529 Tahun 2022***) dengan demikian Keputusan KPU dalam bentuk berita acara sebagaimana yang menjadi objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
34. menimbang bahwa proses pelaksanaan verifikasi Administrasi pada tahapan penyerahan dukungan perbaikan kedua hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dan Bawaslu Kabupaten Manokwari dimana pada Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua terhadap bakal calon atas nama William Wamaty yang berlangsung pada tanggal 25 Maret sampai 31 Maret 2023, terhadap jumlah dukungan yang di turunkan oleh KPU Provinsi Papua Barat kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat ) dengan hasil Verifikasi Administrasi dukungan sebanyak 156 (seratus lima puluh enam ) dukungan dinyatakan memenuhi syarat sementara hasil Verifikasi Administrasi dukungan sebanyak 108 (seratus delapan) dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, sedangkan pada Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua terhadap bakal calon atas nama William Wamaty yang berlangsung pada tanggal 25 Maret sampai 31 Maret 2023, terhadap jumlah dukungan yang di turunkan oleh KPU Provinsi Papua Barat kepada KPU Kabupaten Manokwari sebanyak 523 (lima ratus dua puluh tiga) dengan hasil



Verifikasi Administrasi dukungan sebanyak 302 (tiga ratus dua) dukungan dinyatakan memenuhi syarat sementara hasil Verifikasi Administrasi dukungan sebanyak 221( dua ratus dua puluh satu ) dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

35. menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon tidak dapat membuktikan dan menunjukkan kepada Majelis berapa jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan dukungan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon;
36. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan Pemohon yang tidak terkait dengan Petitum Pemohon dan tidak dapat dibuktikan, Majelis Adjudikasi menilai tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan;

#### **G. KESIMPULAN**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

#### **MEMUTUSKAN**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat pada hari Jum'at tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Elias Idie, ST 2) Nurlaila Muhammad, SH 3) Agustinus Simson Naa, ST 4) Muhammad Nazil Hilmie, S.sos 5) Jhon Charles Imbiri, S. Hut masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Elias Idie, ST 2) Nurlaila Muhammad, SH 3) Agustinus Simson Naa, ST masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi Papua Barat dan dibantu oleh Fredrik Abidondifu, SH sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi  
Bawaslu Provinsi Papua Barat,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

**Nurlaila Muhammad, SH**

**Elias Idie, ST**

**Agustinus Simson Naa, ST**

Sekretaris

ttd

**Fredrik Abidondifu, SH**  
**NIP. 197907042005021006**

